

**PERILAKU SADOMASOKISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
Fira Safitri
NIM. S20181057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2023**

**PERILAKU SADOMASOKISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Fira Safitri
NIM. S20181057

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.
NIP. 197311052002121002

**PERILAKU SADOMASOKISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.


()

()



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Wildani Husni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Surah An-Nisa ayat 19).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: AnNajah Press, 2016),279.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, serta baginda Rasullullah Muhammad SAW, Skripsi ini saya tulis dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yang selalu mendo'akan saya. Serta perhatian untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dan juga seluruh keluarga saya yang ikut mendo'akan kesuksesan saya.
2. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberi kemudahan selama bimbingan skripsi.
3. Seluruh teman-teman saya AS2 angkatan 2018 khususnya gadir squad yang selalu memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S. H. I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menerima peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan ilmu.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak

manfaat khususnya untuk peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal
Alamin.

Jember, 09 Desember 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Fira Safitri, 2023: Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Keluarga Islam

Kata Kunci: *Sadomasokisme, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam*

Sadomasokisme merupakan salah satu contoh penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara melukai atau menerima luka pada saat berhubungan badan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan melukai tersebut berdasarkan UU No. 23/2004 dikategorikan sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam UU ini tidak dijelaskan secara *rigid* mengenai pelarangan sadomasokisme yang dilakukan pasangan suami istri atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kekosongan pengaturan hukum tersebut.

Fokus penelitian yang di bahas meliputi dua fokus yaitu: 1) Bagaimana perilaku Sadomasokisme perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?, 2) Bagaimana perilaku Sadomasokisme perspektif hukum keluarga Islam?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui perilaku Sadomasokisme perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 2) Untuk mengetahui perilaku Sadomasokisme perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-normatif. Dan pendekatannya ada dua yaitu; Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Perilaku sadomasokisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun dalam keadaan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terdapat norma hukum yang melarangnya. 2) Perilaku sadomasokisme berdasarkan syariat Islam sangatlah bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur terkait pola hubungan suami istri dalam aspek hubungan seksualitas. Dalam permasalahan sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut secara konsekuen tidak diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu: Pertama, etika hubungan seksual yang dirumuskan syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan. Sehingga hubungan seksual yang mengarah pada kemudhorotan dalam perilaku sadomasokisme atas dasar suka sama suka sangatlah dilarang. Kedua, Alqur'an dan Hadist telah secara tegas melarang hubungan seksual secara tidak ma'ruf, meskipun pasangan suami istri melakukannya atas dasar suka sama suka hal ini secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri. Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat menciderai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alqur'an yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 berupa perwujudan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rohmah. Dan norma hukum tentang tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan Jo Pasal 2 dan 3 KHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Sumber Bahan Hukum	45
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	46

D. Analisis Bahan Hukum.....	48
E. Tahapan Penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Perilaku Sodomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	51
B. Perilaku Sodomasokisme Perspektif Hukum Keluarga Islam	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bisa melegalkan hubungan seksual. Islam menawarkan konsep pernikahan sebagai akad yang dibuat untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegalkan hubungan keduanya menurut aturan syariah.²Status hubungan seksual haram antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dengan adanya ikatan pernikahan. Atas dasar ini maka hakikat perkawinan adalah upaya untuk melegitimasi hubungan seksual, dengan tujuan menjaga hubungan seksual sesuai ketentuan dan anjuran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perubahan status halal dalam pergaulan tidak bisa diartikan sekedar pemuasan syahwat saja, melainkan mempunyai makna lain, yaitu terjalannya hubungan dalam bentuk rumah tangga dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah.³

Memiliki keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah adalah salah satu tujuan akhir dari perkawinan, sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 3 tentang tujuan perkawinan. Untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah salah satunya dengan memiliki keturunan. Salah satu tugas keluarga adalah membesarkan anak-anaknya secara hukum, bertanggung jawab secara sosial dan etis. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan.

²Abdullah Faqih, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: PT Gramedia, 2018), 12.

³Ahmad Siddiq Rizky, *Perkawinan: Suatu Pengantar Mutiara Kebahagiaan*, (Bandung: Ar-Razi Pres, 2018), 31.

Wajar atau sunnatullah jika suami istri saling membutuhkan dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan anugerah Tuhan kepada pria dan wanita, yang disalurkan sesuai dengan instruksi-Nya.⁴

Perkawinan sebagai suatu instrumen yang digunakan dalam hal melegalkan suatu hubungan badan, memiliki satu konsekuensi yang harus dipahami oleh kedua pihak yaitu suami atau istri. Maksudnya adalah, adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh dua pihak ini memberikan tanggungjawab kepada istri untuk dapat memenuhi hasrat seksual suami, dan suami juga sebaliknya. Sehingga, di dalam perkawinan ini, hubungan seksual selain menjadi kebutuhan juga menjadi satu kewajiban yang harus dijalankan kedua pasangan. Relasi suami istri dalam memuaskan hasrat seksual melalui hubungan badan tidaklah dapat dilakukan seperti layaknya hubungan badan yang dilakukan oleh hewan. Dalam hal ini, penggambaran hubungan badan atau jima' sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنِّي شِئْتُمْ^ط وَقَدِمُوا لِانْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا
 اَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

⁴Ahmad Wijdan Gulthom, *Perempuan dalam Perspektif Islam: Mepersoalkan Perjuangan Perempuan dalam Tuntutan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CV Bagaskara Press, 2018), 41.

menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.⁵

Kata (الحرث) berarti tempat bercocok tanam atau tanah yang dapat ditanami. Seharusnya, bumi adalah tempat bercocok tanam. Itu sebabnya perempuan diibaratkan tanah karena anak-anak tumbuh di sana.⁶ Tafsir al-Misbah menekankan bahwa perempuan adalah tempat bercocok tanam, dan tidak hanya mengandung makna bahwa anak yang dilahirkan merupakan buah dari benih yang disemai oleh sang ayah. Perempuan hanya berperan sebagai ladang yang menerima benih. Maka jangan salahkan ladang (istri) jika buah anggur tumbuh padahal suami menginginkan apel, karena benih yang ditanam suami adalah buah anggur, bukan apel.⁷

Sedangkan menurut al-Maragi, kata (نشئتم) adalah apapun yang diinginkan. Duduk, berdiri, berbaring miring ke depan atau ke belakang. Namun kamu hanya pergi ke satu tempat, yaitu tempat kamu bercocok tanam.⁸ Maka tidak berdosa seorang suami mendatangi isterinya dengan cara apapun, asalkan untuk melahirkan keturunan dan dilakukan di tempat yang benar. Karena arah yang lain adalah untuk pembuangan kotoran atau najis, dan bukan tempat menerima sesuatu yang suci.

Perkawinan sebagai suatu institusi yang digunakan untuk melegalkan hubungan badan dengan lain jenis mengindikasikan bahwa hubungan seks dalam suatu hubungan merupakan hal wajar yang dilakukan oleh setiap pasangan yang

⁵An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: AnNajah Press, 2016), 170.

⁶Hasan Fikri, *Seksologi dalam Islam*, (Semarang: Toha Putra, 2017), 3.

⁷Muhammad Firdaus, *Seks: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2016), 15.

⁸Fikri, *Seksologi dalam Islam*, 7.

telah menikah. Akan tetapi, kendati hubungan badan merupakan suatu yang lazim dilakukan, hal ini tidak mengindikasikan seseorang dengan tanpa aturan dapat melakukannya. Maksudnya adalah ada tuntutan atau batas-batas tertentu yang harus diketahui oleh setiap pasangan saat melakukan suatu hubungan seksual. Meskipun tujuan dari hubungan seksual adalah mencapai kepuasan secara bersama, akan tetapi kepuasan tersebut juga harus dicapai dengan cara baik dan tidak menyalahi aturan syari'at. Ini menunjukkan bahwa marwah manusia lebih tinggi dari seekor hewan, sehingga dalam hubungan seksual, ada tuntutan untuk memperlakukan pasangannya secara baik. Akan tetapi, tidak sedikit manusia mengabaikan hal yang demikian, sehingga dalam beberapa kasus terdapat aksi kekerasan seksual yang termanifestasi melalui suatu hubungan seksual dengan dalih untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual tertentu.

Aturan yang sudah diterapkan sebagai pembatas dalam koridor hubungan seksual seharusnya menjadi acuan nyata bahwa manusia harus melakukan hubungan seksual dengan cara baik. Karena dalam kebaikan inilah, manusia dibedakan dengan makhluk lainnya dalam urusan ranjang. Akan tetapi, tidak sedikit kasus yang memberikan realita dan fakta bahwa manusia juga dalam berhubungan seksual melanggar batas-batas dan norma kesucilaan yang sudah terkonstruksi dengan benar tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sadomasokisme terhadap pasangan dengan dalih bahwa setelah melakukan hal tersebut, seseorang mendapatkan suatu kepuasan seksual yang tidak seperti biasanya. Hubungan gender ini berbeda dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang biasanya dimiliki kebanyakan orang. Penyebabnya adalah

faktor biologis yang kurang terkontrol karena kurangnya pemahaman dan penerapan ajaran agama.⁹

Hubungan badan dengan menitikberatkan pada upaya pelanggaran berupa memberikan perasaan sakit atau luka fisik terhadap seseorang, sehingga dengan melakukan hal ini seseorang mendapatkan kepuasan tergolong sebagai tindakan sadomasokisme. Secara gramatikal, sadomasokisme merujuk pada dua kategorisasi tindakan yang dianut oleh seseorang dalam melakukan hubungan seksual yang ditujukan agar mendapatkan kepuasan seksual tertentu. Tindakan ini berupa, sadism yang merujuk pada aksi pemberian luka terhadap pasangan saat melakukan hubungan badan, dalih seseorang melakukan hal demikian adalah ditujukan untuk mendapatkan suatu kepuasan tertentu dalam berhubungan seksual.¹⁰ Sementara, tindakan lainnya adalah seseorang dengan senang hati dan akan merasakan kepuasan seksual tersendiri apabila telah menerima luka atau penganiayaan yang diterima oleh orang lain kepada dirinya saat melakukan hubungan badan, hal ini terkategori sebagai masokisme. Dua istilah ini mengindikasikan bahwa sadomasokisme termasuk sebagai gabungan dari dua personal yang masing-masing memiliki karakteristik antara sadimse dan masokisme.

Sadomasokisme adalah salah satu bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan saat berhubungan intim. Beberapa orang hanya bisa mendapatkan kepuasan dengan melihat pasangannya diikat atau disiksa,

⁹ Yanuar Wiliam S., *Seksologi: Bingkai Perilaku Abnormal dalam Aktivitas Seksual Manusia*, (Yogyakarta: CV Bagus Putra Mandala, 2018), 14.

¹⁰ Wiliam S., *Seksologi: Bingkai Perilaku Abnormal dalam Aktivitas Seksual Manusia*, 15.

sementara yang lain sangat menikmati tubuhnya yang dicambuk atau dilumuri lilin panas.¹¹ Dalam praktiknya, pasangan seorang sadis dan masokis mungkin saling mendukung, memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksual mereka. Pasangan ini juga bisa berganti peran antara sadis dan masokis saat berhubungan seks. Aktivitas sadomasokis ini bisa berganti peran menjadi orang yang minta disiksa dan dilanggar secara masokis. Pasangan dengan peran dominan sebagai sadis bebas menimbulkan rasa sakit. Hal ini memberikan kenikmatan seksual bagi mereka yang menyebabkan atau menerima rasa sakit.

Perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seksual secara konseptual bukanlah sesuatu yang dilarang, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak sampai menimbulkan suatu perbuatan yang merujuk pada memberikan rasa sakit satu sama lain. Jika sampai seseorang melakukan hal yang demikian dengan alibi bahwa akan mendapatkan suatu kepuasan hubungan seksual, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan seksual. Konsep penyimpangan yang demikian seperti tindakan sadomasokisme, jika dilihat dalam ajaran dan nilai-nilai yang dijunjung oleh Islam dapat dikategorikan sebagai suatu yang saling bertentangan. Dikarenakan dalam Islam sendiri, telah diatur koridor atau aturan mengenai prinsip berhubungan badan yang harus mengedepankan perilaku *ma'ruf*. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 19:

¹¹Rendi Cahya Aji, *Perilaku Penyimpangan Hubungan Seksual: Kajian Sosiologi Perilaku Masyarakat*, (Jakarta: Mentari Pustaka, 2017), 33.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^د

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹²

Ayat di atas telah menunjukkan bahwa relasi seksual yang dibangun suami istri dalam bentuk hubungan seksual merupakan tindakan yang memiliki ruang lingkup holistik. Keholistikan tersebut dapat dikonstruksikan dalam suatu konsepsi bahwa hubungan seksual tidak hanya tentang memuaskan nafsu biologis atau mencari kepuasan hasrat seksual semata. Akan tetapi, dalam hubungan seksual, terdapat satu konstruksi meraju interaksi sosial antara pasangan agar menjadi lebih intim. Dan juga, melalui hubungan seksual inilah, Islam memberikan nilai lebih yaitu sebagai bentuk ibadah antara suami dan istri. Dalam haitannya sebagai ibadah, hubungan istri semestinya dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan insting untuk memuaskan nafsu yang dapat menjerumuskan seseorang untuk mengabaikan tata cara berhubungan seksual yang baik.

Agama sebagai pedoman menjadi satu prinsip yang harus dipegang untuk mewujudkan suatu cita-cita yang berorientasi pada kemaslahatan bersama,

¹²An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*,279.

sehingga dalam pemikiran ini, tidak dibenarkan tindakan seseorang untuk menjadikan suatu hubungan seksual agar mendapatkan kepuasan sehingga kemudian menjadikan seseorang melakukan tindakan kekerasan. Tentu ini menjadi dalih yang sangat riskan. Seluruh instrumen atau tindakan yang merujuk pada kekerasan, hakikatnya merupakan sesuatu yang dilarang akan hal tersebut sangat kontradiksi dengan nilai dan ajaran yang telah tersematkan dalam Islam. Terutama dalam konteks perkawinan yaitu seperti hubungan seksual, seseorang tidak dibenarkan untuk melegitimasi, bahwa karena hanya dengan kekerasan maka seorang suami mendapatkan kepuasan seksual tertentu, sehingga seorang istri jika menolaknya akan dijustifikasi sebagai pembangkang suami. Hal ini haruslah dikatakan sebagai suatu paradigam yang salah.¹³

Praktik sadomasokisme ini terus berlanjut dan masih dilakukan oleh banyak pasangan suami istri. Seringkali pasangan suami istri yang melakukan sadomasokismeterlalu asyik dengan permainannya hingga melupakan keselamatan pasangannya dan menyebabkan kematian.¹⁴Demikian tidak relevan dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hukum positif melalui UU tersebut telah memberikan suatu pengertian bahwa segala bentuk kekerasan merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga dalam hal ini, sudah sejatinya setiap orang mengerti bahwa kekeasan dalam bentuk apapun itu tidak memiliki

¹³Mawardi, *Peyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), 15-16.

¹⁴Thoriq Firdaus, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: Mustika Abadi, 2009), 141.

legitimasi agar tindakan tersebut dibenarkan. UU PKDRT telah menjelaskan secara *rigid* bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah meliputi suatu upaya yang dilakukan dengan perbuatan tertentu berupa tindakan yang menyengsarakan, tindakan yang menimbulkan suatu luka baik fisik atau psikis dalam bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual, kemudian tindakan penelantaran seorang istri yang juga termasuk juga tindakan dalam bentuk memberikan ancaman, mencabut hak atau kebebasan istri dengan dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5c meliputi: hubungan seksual paksa yang ditujukan terhadap orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut dan hubungan seksual paksa antara seseorang dalam rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.¹⁵ Perilaku sadomasokisme pada dasarnya tidak merugikan orang lain karena dilakukan terhadap dirinya sendiri serta atas kehendaknya dan biasanya dilakukan atas kesepakatan bersama. Perilaku penyimpangan ini termasuk ke dalam ranah privat karena terjadi dalam ranah pribadi seseorang dan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, timbul pertanyaan jika perlakuan untuk disakiti atau menyakiti ini disepakati oleh para pihak apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perilaku ini atau tidak. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam.**

¹⁵Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perilaku Sadomasokisme perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perilaku Sadomasokisme perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku Sadomasokisme perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perilaku Sadomasokisme perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah kontribusi apa yang diberikan setelah penelitian selesai. Penelitian ini menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya keunggulan teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dalam penelitian ini secara nyata diharapkan memberikan sumbangsi cakrawala pengetahuan pada bidang hukum keluarga yaitu tentang perilaku sadomasokisme yang ditinjau berdasarkan UU PKDRT dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Nilai praktis yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat menyelesaikan tanggungjawab akademiknya, sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu, hasil dari penelitian

dapat dijadikan acuan oleh praktisi berkenaan dengan problem sadomasokisme yang terkategoriikan sebagai penyimpangan seksual dan dapat menjerumuskan seseorang pada KDRT yang dilanggar oleh Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sumbangan keilmuan dan terbukanya cakrawala baru serta menjadi acuan penelitian yang lebih baik kedepannya bagi setia *civitas akademika* UIN KHAS merupakan manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini. Sehingga atas penelitian ini, maka kedepannya mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dapat melakukan elaborasi untuk menguatkan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai dasarnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas pengetahuan umum terkait perilaku sadomasokisme dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah dalam memperbarui produk hukum yang berbasis hukum Islam, khususnya untuk mengatasi problem kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam”. Penjelasan mengenai pengertian masing-masing judul penelitian berfungsi untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian yang dimaksud.

1. Sadomasokisme

Sadomasokisme adalah kepuasan seksual yang diperoleh dengan disakiti serta menyakiti orang yang disayangi baik secara lahir ataupun batin. Sadomasokisme ini adalah gabungan antara dua kata yaitu sadisme dan masokisme. Istilah sadisme berasal dari marquis de sade seorang penulis pada abad ke delapan belas.¹⁶ Marquis de sade ini menggambarkan bahwa karakter yang memperoleh kepuasan seksual dari penyiksaan brutal terhadap pasangannya. Sadisme seksual adalah kepuasan seksual yang diakibatkan oleh tindakan atau keinginan untuk menyakiti pasangan. Penyiksaan bisa bersifat fisik (pemukulan, tendangan dan pemerkosaan) atau psikologis (penghinaan, pemanggilan nama baik). Penderitaan korban membuatnya semakin bergairah dan puas. Pada saat yang sama, masokisme mendapatkan lebih banyak gairah atau kepuasan seksual dari rangsangan ketika dianiaya baik secara fisik maupun psikologis. Perlakuan kejam ini bisa dilakukan oleh diri sendiri atau pasangan.¹⁷

¹⁶Thoriq Firdaus, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: Mustika Abadi, 2009), 137.

¹⁷Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Bali: Udayana University Press, 2017), 40.

2. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁸ Perspektif merupakan kerangka kerja konseptual, asumsi-asumsi, nilai, gagasan yang menghasilkan tindakan dalam suatu konteks dan situasi tertentu.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁹

4. Hukum keluarga islam

Subekti mendefinisikan hukum keluarga sebagai hukum yang memberikan pengaturan terhadap hak-hak yang timbul dari ikatan kekeluargaan.²⁰ Hukum keluarga Islam sendiri secara gramatikal mengandung suatu konsep penjelasan berupa hukum yang bersumber dari nash-nash syar’i terkait perikatan suatu hak yang timbul berdasarkan kekeluargaan.²¹

¹⁸<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tgl 24 Oktober 2022.

¹⁹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No.23 Th.2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

²⁰Handoko, *Hukum Keluarga Islam*, 3.

²¹Handoko, *Hukum Keluarga Islam*, 3.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terbentuk dari sejumlah jilid yang mencakup:

1. Bab Pembukaan

Bab pembukan terdiri dari judul penelitian, motto, abstrak dan daftar isi.

2. Bab Isi

Pada bab isi memuat perihal gambaran lajur bahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan memuat motif kerangka problem, ringkasan problem, poin riset, faedah riset, arti kata dan penataan bahasan.

BAB II: Tinjauan referensi yang memuat riset terdahulu dan tinjauan kaidah yang signifikan dengan riset yang hendak digarap.

BAB III: Teknik riset yang memuat teknik yang hendak dilaksanakan mencakup ancangan dan bentuk riset, sumber data, dan analisis data.

BAB IV: Hasil Riset memuat tentang topik atau problematikan riset yang diangkat berdasarkan fokus kajian yaitu perilaku Sadomasokisme perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan perilaku Sadomasokisme perspektif hukum keluarga Islam.

BAB V: Akhir memuat tentang simpulan dan usulan-usulan dari periset.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam. Di bawah ini peneliti menyajikan karya ilmiah sebelumnya dengan topik yang sama Penelitian sebagai bahan rujukan dan dalam menilai keaslian penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham Khasani Skripsi 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri*.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang masalah batasan pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri penderita sadomasokisme serta Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum di bidang keadilan agama dan sosial, khususnya dalam isu kekerasan seksual yang diakibatkan oleh faktor psikologi (kelainan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belum ada ulama yang menjelaskan secara gamblang sadomasokisme dalam hubungan perkawinan

²²Irkham Khasani, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

dalam bidang hukum Islam. Namun jika melihat keburukan, mempelajari kaidah Al-Quran, hadis dan fiqh tentang penyimpangan seksual, dapat disimpulkan bahwa pemuasan kebutuhan seksual melalui sadisme adalah perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Dan perilaku sadomasokisme ini juga bisa menjadi penyebab seseorang atau pasangan meninggalkan agama mereka, sebab perilaku tersebut sangatlah bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hafizah Skripsi 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafii*.²³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari kitab *Al-Umm* dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahan hukum sekunder yang berasal dari fiqh munakahat dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih Skripsi 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No.*

²³Nurul Hafizah, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafii* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).

23 Tahun 2004.²⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan termasuk penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan produk hukum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Purwanto Skripsi 2012, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri*.²⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) dengan metode *selected bibliography tehniqe*, khususnya melakukan seleksi dan pengamatan secara cermat dan mendalam terhadap data-data yang berkaitan dengan perilaku sadisme dan masokisme. Dan skripsi ini juga menggunakan pemikiran deduktif. Dimana dikumpulkan data khusus mengenai sadisme dan masokisme dalam hubungan suami istri.

B. Kajian Teori

1. Sadomasokisme

a. Pengertian Sadomasokisme

Sadisme adalah perilaku kejam, jahat, atau kasar. Secara psikologis, sadomasokisme adalah kepuasan seksual yang didapat karena disakiti atau menyakiti baik secara fisik maupun mental oleh orang yang dicintai. Definisi lain dari sadomasokisme adalah gangguan jiwa dimana korbannya merasa senang disakiti atau disakiti oleh orang lain. Sadomasokisme ialah suatu alternatif untuk mendapatkan suatu

²⁴ Winarsih, "Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

²⁵ Eko Purwanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Prilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

kenikmatan seksual melalui tindakan yang melibatkan memberi dan menerima rasa sakit atau malu.²⁶Dari istilah ini dapat ditarik suatu gambaran bahwa sadomasokisme tidak hanya menitikberatkan pada memberikan rasa sakit agar mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual, akan tetapi dari satu sisi juga dapat digambarkan bahwa seseorang yang menerima perlakuan dengan diberikan rasa sakit waktu berhubungan badan juga terkategori sebagai sadomasokisme. Dua hal ini jika direlevansikan dengan makna gramatikal dari sadomasokisme sendiri sangatlah sesuai, karena sadomasokisme sendiri merupakan penggabungan dari tindakan sadisme yang berarti memberikan luka, sehingga mendapatkan kepuasan dan masokisme yang berarti merasakan kepuasan seksual setelah menerima tindakan yang melukai pada saat berhubungan badan..

Sadisme adalah kelainan seksual di mana kepuasan seksual dicapai melalui hubungan seks dengan terlebih dahulu menyiksa atau menyakiti pasangan.²⁷Sadisme adalah salah satu bentuk parafilia. Paraphilias adalah sekelompok kelainan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak sehat atau aktivitas seksual yang tidak normal. Sadisme adalah kelainan khusus di mana hasrat seksual muncul karena penderitaan fisik atau mental orang lain. Menurut Krafft-Ebing, kekerasan membutuhkan patologisasi gender dan kepribadian

²⁶Rudi Herlambang, *Psikologi Seksual: Penyimpangan dalam Hubungan Seksual Manusia*, (Jakarta: Health Media Center, 2018), 19.

²⁷Mohammad Islah, *Seksologi: Seksualitas dalam Sikap Abnormal Manusia*, (Jakarta: Yudatama Press, 2018), 13.

pelakunya.²⁸ Dia adalah orang pertama yang mencurigai adanya hubungan antara kekejaman, kekerasan dan nafsu.

Dalam sadisme dapat dijumpai tiga kategori, yaitu:

- 1) Apabila melakukan penganiayaan maka timbullah nafsu dan bisa saja terjadi hubungan seksual. Penganiayaan ditujukan untuk membangkitkan nafsu.
- 2) Pelecehan berlanjut dengan hubungan seksual, bisa berupa seks oral atau anal.
- 3) Penganiayaan sebagai pengganti seks. Dalam hal ini, tanpa adanya hubungan seksual, tipe ketiga ini berbahaya dan dapat berujung pada pembunuhan seksual yang biasa disebut *lust mord* atau *lust murder*.

Nama sadisme seksual diambil dari nama penulisnya, Marquis Donatien Alphonse François tahun 1740–1814, yang cukup banyak menuliskan mengenai kenikmatan memperoleh kepuasan seksual dengan memunculkan pada orang lain rasa sakit atau malu.²⁹

Sadisme ini mempunyai arti yang berbeda dengan gangguan kepribadian sadis. Orang dengan gangguan kepribadian sadis sering kali bersikap kejam, agresif, dan menghina orang lain. Dia menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk mencapai tujuannya, yaitu memperlakukan orang lain dengan kasar, mengambil keuntungan dari

²⁸Thoriq Firdaus, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: Mustika Abadi, 2009), 194.

²⁹Kurniawan Rudiansyah, *Analisis Psikologi Abnormal pada Manusia*, (Yogyakarta: PT Sinar Abadi, 2017), 57.

penderitaan orang lain, mengendalikan orang lain melalui rasa takut, membatasi kebebasan yang disebabkan oleh orang lain dan tertarik pada kekerasan, senjata dan kejahatan. Perilaku ini tidak ditujukan hanya pada orang tertentu, dan ciri utama yang membedakannya dengan sadisme adalah kekejamannya tidak ditujukan untuk mencapai kepuasan seksual.

Sedangkan masokisme adalah perilaku menyimpang secara seksual di mana seseorang perlu menjalani (termasuk tindakan nyata yang menimbulkan) penderitaan fisik atau psikologis untuk mencapai kepuasan atau gairah seksual, membangkitkan hasrat seksual.

Masokisme merupakan istilah yang digunakan oleh versi terbaru dari Manual Diagnostik dan Statistik (DSM-5) dari American Psychiatric Association.³⁰ Masokisme adalah gairah seksual yang intens dan berulang-ulang akibat dihina, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita.

Perilaku sadis sering dikaitkan dengan perilaku masokis karena sebagian besar orang sadis menjalin hubungan dengan orang masokis untuk mencapai kepuasan seksual bersama. Dari sinilah lahir istilah sadisme yang berasal dari dua penulis Yunani, Marquis de Sade dan Leopold von Sacher Masoch Sade (1740-1814), seorang bangsawan dan tentara Perancis terkenal abad ke-18. menyiksa pasangan dengan secara kejam. Orang sadisme dapat mencapai kenikmatan orgasme yang

³⁰Syahan Adelia Putri, *Perkembangan Psikologi Manusia*, (Bandung: PT Rajawali Media, 2018), 44.

sempurna dengan menyebabkan rasa sakit pada pasangannya, sementara masokis orgasme karena disakiti atau dihina.³¹

Ada beberapa alasan yang sering dikutip mengapa pasangan sadomasokis menganggap aktivitas mereka menyenangkan. Pertama, bagi mereka yang berperilaku masokis (impoten), hal ini menawarkan pelarian dari tekanan hidup, tanggung jawab, atau perasaan bersalah. Kedua, bagi mereka yang berkuasa dan memegang kendali, hal ini dapat membangkitkan perasaan aman dan perlindungan yang terkait dengan masa kanak-kanak. Pada saat yang sama, sadisme muncul dari keinginan untuk menunjukkan kekuatan, egois, dan ingin pasangannya menghormati dan takut. Oleh karena itu dia berhak bertindak kasar dan kejam.

b. Ciri-ciri Sadomasokisme

1) Sadisme

Ciri-ciri dari perilaku sadisme berdasarkan penelitian psikonalisis. Pertama, Pelaku sadisme adalah orang yang pemalu. Itu sebabnya mereka selalu bersembunyi dan memastikan tidak ada yang mengetahui keadaan tindakan mereka. Kedua, orang-orang itu pemalu. Ketiga, dia adalah orang yang lemah dan berusaha menyiksa orang dengan kekerasan mutlak. Keempat, tidak ada emosi dan rasa iba manusiawi ketika korban disiksa.

³¹Ridho Akbar, *Perilaku Seks Menyimpang: Kajian Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: UI Media Center, 2016), 72.

2) Masokisme

Ciri-ciri perilaku masokis dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi ke-4 tahun 1994 antara lain, pertama, terjadi berulang kali, intens, dan dalam jangka waktu singkat, minimal selama 6 bulan, dalam bentuk hubungan seksual. membangkitkan fantasi, desakan, atau tindakan yang melibatkan tindakan (tidak dibayangkan atau disimulasikan) yang menyebabkan rasa malu atau cedera fisik pada orang lain. Kedua, hal ini menyebabkan penderitaan pada orang yang melakukan tugas sosial atau pekerjaan atau pada orang yang bertindak terhadap orang lain berdasarkan rangsangan tersebut.³²

c. Penyebab Sadomasokisme

Perilaku sadisme ini tidak timbul secara tiba-tiba atau dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor penyebab perilaku sadisme seksual tersebut antara lain:

- 1) Pendidikan yang salah atau kurangnya pengetahuan tentang seks. Ketabuan terhadap seksual menjadikan diskursus seksual sendiri menjadi sangat tertutup dan berada di ruangan *private*. Sehingga dalam beberapa persepsi masyarakat sendiri, diskursus seksologi menjadi hal yang tidak boleh diajarkan di muka umum. Padahal anggapan bahwa diskursus seksologi merupakan suatu yang tabu adalah kesalahan fatal. Karena dari asumsi-asumsi liar inilah,

³²Putri, *Perkembangan Psikologi Manusia*, 47.

kemudian seseorang terbentuk menjadi pribadi yang kurang mengerti terkait tata cara melakukan hubungan seksual. Banyaknya penyesatan terhadap diskursus ini menjadi sangat mudah untuk menyusupi persepsi setiap orang dan akibatnya adalah dapat berimplikasi pada suatu penyimpangan seksual yang tidak diinginkan.

- 2) Dorongan nafsu berlebihan, dimana dia merasa lebih tinggi atau dominan daripada pasangan, oleh karena itu, perlu dilakukan kekerasan dan penyiiksaan terhadap pasangan seksualnya.
- 3) Perilaku sadomasokisme juga dapat disandarkan kepada rasa traumatic yang diterima oleh seseorang pada momen-momen tertentu yang pernah dialami seseorang. Seseorang tergolong tempramnetal, menyukai kekerasan tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya. Sikap yang demikian juga dapat terjadi pada saat melakukan hubungan seksual. Rasa untuk membalas perbuatan pada objek tertentu menjadi sangat kuat dan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kekerasan. Dalam hubungan seksual, trauma akan kekerasan yang didapatkan juga dapat menjadi penyebab penyimpangan seperti ini, salah satunya adalah tindakan membalaskan dendam melalui hubungan seksual dalam bentuk sadomasokisme.³³

³³Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 18.

- 4) Mempunyai pola kepribadian yang psikopatis, yang dimana sifat dari Mengikat pasangannya sering dilakukan oleh orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Ada jenis obsesi ditolak oleh perempuan yang sifatnya sangat kuat, disertai perasaan agresif, balas dendam, dan kebencian yang intens yang diungkapkan melalui sadisme seksual.³⁴
- 5) Sadomasokisme tidak hanya disandarkan pada penyebab yang hadir dalam internal seseorang. Akan tetapi perilaku seksual yang demikian juga dapat disebabkan oleh gangguan psikologi dari hilangnya control terhadap akal, sehingga membangkitkan gairah seseorang untuk melakukan perbuatan seksual yang menyimpang. Karakter penyimpangan yang demikian dapat ditemukan pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan khusus, sehingga membuat seseorang terkontaminasi kesadarannya dan secara tidak sadar membangkitkan satu fantasi seksual yang tidak wajar seperti sadomasokisme.
- 6) Penggunaan menyimpang pada teknologi juga bisa menjadi penyebabnya. Dengan berkembangnya informasi dan juga teknologi sekarang ini, banyak individu di satu wilayah yang bisa melihat individu di tempat lain. Tentunya ini mempengaruhi tingkah laku

³⁴Akbar, *Perilaku Seks Menyimpang: Kajian Sosiologi Kontemporer*, 77.

mereka. Karena memang sifat manusia adalah suka menjajal hal-hal baru dan asing.³⁵

Penyebab munculnya perilaku masokisme seksual antara lain:

- 1) Perilaku orang tua. Perilaku masokisme ini mungkin muncul karena ketika masih anak-anak, orang tua memukuli mereka di area sensitif dan mereka memperoleh kepuasan seksual yang mendalam dari pemukulan tersebut. Hal ini menimbulkan kecanduan dan keinginan untuk mengulangi peristiwa masokis tersebut. apalagi ketika anak sudah besar dan mempunyai pasangan.
- 2) Merasa bersalah dan berdosa. Ketika seseorang menyakiti pasangannya, ia akan berusaha mendapatkan maaf dari pasangannya. Ia akan rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya tersebut terhadap pasangannya bahkan sampai ia mengalami penderitaan.
- 3) Perasaan cinta yang mendalam terhadap pasangan. Seseorang yang mengalami masokisme mungkin awalnya menolaknya karena merasa sakit hati. Kemudian karena perasaan sayang yang sangat dalam atau dalam kondisi ditinggalkan, berubah menjadi suatu kenikmatan tertentu saat melakukan aktivitas seksual. Oleh karena itu, ia akan kembali meminta diperlakukan secara sadis untuk memperlihatkan rasa sayang kepada pasangan.³⁶

³⁵Putri, *Perkembangan Psikologi Manusia*, 50.

³⁶Putri, *Perkembangan Psikologi Manusia*, 48.

d. Akibat dari perilaku Sadomasokisme

Perilaku sadomasokisme ini memiliki dampak dari segi fisik maupun psikis antara lain:

- 1) Trauma fisik: Luka lebam karena ditampar oleh pasangan, lebam karena dipukul menggunakan benda tumpul (seperti tongkat atau kayu), lebam berupa garis-garis akibat ikat pinggang atau tali, luka sayat akibat penggunaan benda tajam, dan kerusakan (cedera) dibagian alat reproduksi.
- 2) Trauma jiwa: Gangguan stres diakibatkan oleh pikiran yang terus-menerus memotivasi perilaku sadis dan masokis, serta rasa amat takut yang berlebihan. Pasalnya, perilaku sadomasokis masih dianggap buruk di masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku perbuatan tersebut selalu dihantui perasaan cemas jika perbuatannya diketahui publik. Akibatnya, mereka tidak Merasa tenang dan nyaman saat berkumpul dengan masyarakat atau melakukan kegiatan sosial.³⁷

e. Sudut Pandang Sadomasokisme dalam Psikologis

- 1) Dalam teori psikoanalitik, sadisme dikaitkan dengan ketakutan akan pengebirian. Dalam kasus lain, kepuasan seksual dapat dicapai melalui tindakan sadis itu sendiri tanpa adanya hubungan seksual.
- 2) Berdasarkan sudut pandang psikodinamik, kecemasan kebiri yang tidak teratasi sejak masa kanak-kanak menyebabkan rangsangan

³⁷Muhammad Arifin, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Psikologis tentang Implikasi Masa Depan Pasangan*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), 15.

seksual berpindah ke objek atau aktivitas yang lebih aman. Orang sadis biasanya memandang seks sebagai sesuatu yang penuh dosa, sehingga dengan memberikan pukulan dan penyiksaan kepada pasangan seksualnya, mereka merasa dapat mengurangi dosa seksualnya.

- 3) Berdasarkan perspektif teori pembelajaran, stimulus yang tidak biasa menjadi stimulus terkondisi untuk rangsangan seksual karena berpasangan dengan aktivitas seksual masa lalu, dan stimulus yang tidak biasa dapat menjadi erotis dengan melibatkannya dalam fantasi erotis dan masturbasi. Selain itu, Anda memiliki pengalaman di mana rangsangan seksual dan orgasme dikaitkan dengan tindakan yang merugikan orang atau target lain. Paparan seks yang prematur atau traumatis dalam bentuk pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Umumnya baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami penyimpangan seksual mempunyai trauma dalam kehidupannya sebelum menikah. Pada masa kanak-kanak, ia sering mendapat hukuman fisik dalam didikan orang tuanya, kondisi ini menyebabkan berkembangnya sikap kebencian, kemarahan dan penolakan diri yang sangat intens yang membuat orang tersebut di masa dewasa mempunyai kecenderungan untuk membalas dendam pada masa lalunya.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Sejarah tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan seseorang seiring perkembangan waktu menjadi satu sorotan yang sangat diperhatikan karena angkanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Wujud dari kekerasan ini juga termanifestasi dalam berbagai wujud yang sangat riskan untuk dibiarkan. Tentunya, ini menjadi pekerjaan rumah tangga yang sangat besar, karena dampak dari kekerasan rumah tangga itu sendiri, memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan individual, yang berimplikasi pada hancurnya psikologis seseorang dan memiliki dampak juga pada kehidupan rumah tangga.³⁸

Pasalnya, persoalan kekerasan dalam rumah tangga mencakup banyak aspek, hak-hak perempuan, dan cara pandang yang berbeda-beda, terutama dalam penyidikan dan pembuktian. Baru akhirnya pada tanggal 14 September 2004 DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang seharusnya disahkan secara paripurna setelah tertunda sekitar enam tahun. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia tampaknya lambat dalam menanggapi tuntutan perempuan akan kerangka hukum bagi

³⁸Indah Sukmawati, *Hak-Hak Prinsipil Perjuangan Perempuan*, (Jakarta: Reforma Media, 2017), 13.

perempuan untuk mencegah pelaku kekerasan.³⁹ Padahal otoritasnya undang-undang ini dimaksudkan guna memayungi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang berada pada posisi subordinat, dari kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kesenjangan hubungan sosial dalam masyarakat, baik karena jenis kelamin, usia, status sosial, maupun kelas sosial.

Kelahiran suatu norma yang mengatur terkait KDRT merupakan suatu terobosan oleh negara yang sangat progresif untuk mengangkat isu ini menjadi satu isu yang harus disorot oleh publik. Persepsi masyarakat sebelumnya masih banyak yang menganggap bahwa lingkup rumah tangga merupakan ruangan *privat* yang tidak boleh disentuh oleh siapapun termasuk negara. Alibi ini dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hak privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, norma hukum positif sebelum adanya UU PKDRT ini tidaklah mengatur terkait ranah privasi rumah tangga, sehingga meskipun ada isu berkaitan dengan KDRT, maka negara tidak dapat turut mengintervensi dan campur tangan agar dapat terselesaikan kasusnya. Lahirnya Undang-Undang ini membawa angin segar bahwa negara saat ini telah menjamin suatu hak individu berupa penghapusan suatu kekerasan yang dialaminya, meskipun itu terjadi dalam ranah privat rumah tangga.

Problem masyarakat terkait dengan kekerasan seksual memang tidak dapat dipungkiri kenaikan angkanya yang sangat signifikan.

³⁹Reynaldi Anugerah Setya, *Perempuan dalam Bingkai Keterasingan*, (Yogyakarta: Bangsa Dunia Press, 2018), 71.

Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki realita berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini kemudian dipandang bahwa perlunya suatu instrumen agar problem yang demikian segera dapat terselesaikan. Pada akhirnya, hukum sebagai salah satu instrumen untuk mendistribusikan keadilan menjadi salah satu pilihan untuk mengakomodasi distribusi keadilan terhadap perkara-perkara KDRT yang ada.

Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah menghapuskan atau setidaknya mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak adalah perempuan dan anak. Jumlah korban semakin bertambah setiap harinya. Ironisnya, upaya penegakan hukum untuk memberikan keadilan kepada korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah korban.

Pembentukan UU PKDRT sebagai konsekuensi logis untuk menindaklanjuti problematika masyarakat menjadi satu konsensus yang sudah seharusnya layak untuk diperjuangkan bersama. Pembentukan UU ini, jika dilihat mengacu pada naskah akademiknya memiliki muatan tujuan yang sangat progresif. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Problem KDRT sebagai problem masyarakat sudah seharusnya diselesaikan, sehingga adanya instrumen hukum melalui UU PKDRT ini dapat sepenuhnya menghentikan tindakan KDRT yang

terjadi;

- 2) Instrumen penyelesaian kasus KDRT yang tidak *rigid* membuat korban tidak memiliki akses untuk meminta suatu perlindungan. Sehingga hadirnya UU ini, ditujukan agar setiap orang yang termasuk korban dapat memiliki akses yang mudah untuk mencapai suatu keadilan yang dikehendaki;
- 3) Problem KDRT sebagai salah satu persoalan yang mengakibatkan trauma tertentu, memberikan gambaran perlunya ada suatu instrumen yang dapat memulihkan korban. Dan melalui UU inilah hal ini akan dicapai;
- 4) Hadirnya UU ini menegaskan bahwa sistem hukum negara mengakomodasi penegakan hukum terhadap KDRT;
- 5) Dan diundangkannya UU PKDRT ini, menunjukkan bahwa rumah tangga yang notabene merupakan ranah *privat* akan beralih menjadi persoalan publik jika sampai terdapat KDRT di dalamnya.

Selain itu pula, tujuan UU PKDRT adalah menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kasus integritas rumah tangga akan mudah tercapai jikalau setiap anggota keluarga sadar akan hak kewajibannya dan tidak sama sekali anggota keluarganya yang dapat berperilaku sewenang-wenang. Integritas disini adalah kesetaraan antar

anggota keluarga, keseimbangan antara suami istri, anak dan orang tua, tidak ada pihak yang merasa harus menuruti satu sama lain.⁴⁰

b. Pandangan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini mencakup setiap tindakan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial. dan untuk tujuan tertentu.

Secara khusus, ketentuan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang memuat isi pemaksaan seks, termasuk dua surat dengan penjelasan setiap hurufnya. Rincian mengenai kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat c adalah:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Hubungan seksual yang dipaksakan antara satu orang dalam satu rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial tertentu.

Pasal ini tidak dapat menjelaskan makna yang dapat dipahami masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus memahami sendiri maksud dan penafsiran Pasal 8 huruf a dan b yang mengatur:

⁴⁰Hartono Setyo Adji, *Ilmu Psikologi Keluarga*, (Bandung: Purnama Media, 2015), 7.

Konkretisasi mengenai aturan di atas dapat dijelaskan bahwa maksud yang merujuk pada arti kekerasan seksual ialah suatu upaya baik dalam bentuk perbuatan fisik, atau verbal yang didalamnya mengandung upaya memaksa istri atau orang lain untuk melakukan hubungan seksual baik dalam bentuk wajar atau tidak wajar yang hal tersebut tidak dikehendaki baik dalam kategori pemaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan keinginan komersil atau yang lainnya.

Penggambaran dari pasal di atas sudahlah sangat jelas bahwa segala bentuk pemaksaan untuk melakukan suatu hubungan seksual merupakan satu pelanggaran yang secara tegas melanggar hukum. Penggunaan frasa pemaksaan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa setiap upaya yang tidak mendapatkan persetujuan merupakan hal yang dilarang, karena ini tidaklah mencerminkan suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam relasi gender, penghormatan ini menjadi sesuatu yang wajib, meskipun seseorang sudah berada dalam satu bangunan perkawinan, saling menghormati dan menghargai merupakan prinsip tertinggi yang harus dijunjung oleh setiap pasangan.⁴¹

⁴¹ Andi Masyarah, "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)", *Jurnal Warta Edisi* 57, (2018), 6-7.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara gramatikal memang mengandung pro kontra tersendiri. Bahkan berdasarkan persepsi yang diyakini oleh masyarakat, istilah ini hanyalah merujuk pada suatu tindakan yang mengakibatkan luka fisik kepada seseorang. Hal ini sangatlah wajar terjadi karena secara gramatikal, konsep umum kekerasan merupakan gambaran memberikan perlukaan terhadap fisik seseorang. Namun dalam konteks yuridis KDRT merupakan istilah yang tidak hanya merujuk pada pemberian luka fisik semata, akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang sangat luas definisinya. Undang-Undang Nomor 1. Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Bagian 1 menjelaskan berkaitan dengan definisinya yaitu sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penelantaran secara fisik, seksual, mental, dan/atau penelantaran dalam keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam keluarga”.⁴²

Menurut Tarigan, Sujipto, Wibowo, Yudhan, Soenaryo, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang terjadi dalam keluarga, antara suami dan istri atau antara ayah dan ibu, ibu dan anak, dan menimbulkan

⁴² Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (2017), 32.

akibat yang material. dan penyiksaan psikologis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman dan perampasan kebebasan yang terjadi di dalam rumah atau keluarga.

Menurut Selviana, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual dan finansial, termasuk ancaman dan perampasan kemerdekaan, dan terjadi di rumah atau di dalam keluarga. Selain itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan juga diwarnai dengan sumpah serapah, kurangnya kehangatan emosi, perzinahan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol istri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri atau orang tua yang menimbulkan akibat fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk intimidasi dan perampasan hak dan kebebasan.

b. Ciri-Ciri Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan serangkaian bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam hubungan keluarga, dimana pelaku dan korban mempunyai kedekatan tertentu. Soeroso Hadiati

berpendapat bahwa bentuk-bentuk adanya kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Yaitu salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dengan adegan penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga.

2) Kekerasan Non Fisik/ emosional

Yaitu salah satu bentuk kekerasan melalui penghinaan (menyakiti hati pasangan) dan mengancam.

3) Kekerasan Seksual

Yaitu salah satu bentuk kekerasan yang mengandung unsur pemaksaan baik dalam hal berhubungan badan maupun memaksa pasangan untuk menjual dirinya.

4) Kekerasan Ekonomi

Yaitu salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang meliputi tidak diberinya nafkah istri oleh suami, mengambil keuntungan untuk mengontrol kehidupan istri dengan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi, membiarkan istri bekerja dengan menguasai penghasilan istri.

Dari uraian diatas, jika dikelompokkan berdasarkan bentuknya, maka kekerasan tersebut dibagi menjadi 2 yakni:

- 1) Pelecehan psikologis, yang dapat berupa kekerasan, menyebabkan perasaan depresi, stres, dan berkembangnya penyakit hati.
- 2) Kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan fisik langsung seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain kekerasan psikis dan fisik, terdapat pula bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, yaitu kekerasan seksual dan penelantaran keluarga. Yaitu salah satu bentuk kekerasan yang mengandung unsur pemaksaan baik dalam hal berhubungan badan maupun memaksa pasangan untuk menjual dirinya.

Kekerasan seksual meliputi:

- 1) Bentuk kekerasan yang mengandung unsur pemaksaan baik dalam hal berhubungan badan dalam ruang lingkup bersama orang di sekitar tempat tinggal.
- 2) Bentuk kekerasan yang mengandung unsur pemaksaan baik dalam hal berhubungan badan maupun memaksa pasangan untuk menjual dirinya kepada orang lain dengan tujuan komersil.⁴³

c. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta dilakukan atas sebab yang alami. Hal ini dilakukan karena terpengaruh dari suatu

⁴³Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, (Skripsi: UNNES, 2016), 11.

keadaan yang melekat baik secara internal atau ekseternal individu.

Dalam hal ini terdapat tiga faktor yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Faktor Ekonomi ini merujuk pada seseorang yang secara ekonomi tidak memiliki kecukupan dalam masalah finansialnya. Dalam hal ini ekonomi akan mendorong seseorang untuk melakukan pelampiasan atas realita yang dihadapi, sehingga berimplikasi pada seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang terdekatnya.
- 2) Faktor perasaan cemburu yang tidak terkontrol hal ini akan memicu suatu kekerasan dalam rumah tangga, karena pada saat cemburu seseorang cenderung untuk berfikir secara jernih, sehingga pikirannya sudah terkontaminasi pada realita yang dihadapi dan akhirnya melampiaskan hal tersebut kepada orang terdekatnya.
- 3) Faktor tempramen dan watak keras dari seseorang sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Sama seperti dalam keadaan cemburu, seseorang yang memiliki temperamental tidak stabil dan cenderung mudah terbawa emosi tidak akan dapat berfikir secara jernih. Sehingga memicu seseorang untuk melampiaskan hal tersebut pada orang yang terdekatnya.

⁴⁴Nur Aini Dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Psikologis Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Indonesia*, (Jakarta: Woman Institute Media, 2015), 31.

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁴⁵

Larangan dari KDRT sendiri dikonstruksikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh KDRT mengandung suatu kemudhorotan yang sangat besar. Secara kalkulatif, dirumuskan bahwa terdapat dua dampak yang dapat diakibatkan oleh adanya KDRT. Dampak tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Dampak kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah munculnya suatu luka fisik baik dalam bentuk memar, lebam, cidera bahkan sampai pada kematian seseorang. Dampak secara fisik ini juga terkategori pada beberapa dampak tergantung cara yang dilakukan pada saat melakukan kekerasan tersebut. Contoh konkrit saja bahwa KDRT dapat menimbulkan suatu luka atau cidera fisik jika kekerasan dilakukan dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban. Kemudian KDRT yang dilakukan dalam bentuk penelantaran akan menyebabkan seseorang memiliki suatu penyakit tertentu. Dan dalam bentuk dampak fisik ini, seseorang berpotensi untuk meninggal jika kekerasan yang dilakukan sudah melebihi batas wajar.
- 2) Dampak lain dari adanya KDRT yang terjadi kepada seseorang adalah mendapatkan suatu efek pada ranah psikologis dari seseorang. Dalam hal ini, KDRT akan dapat menyebabkan suatu guncangan yang secara psikologis hal tersebut sangat wajar didapatkan, karena perilaku KDRT merupakan KDRT yang abnormal, sehingga ada rasa syok

⁴⁵Ryan Sholihin, *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pemberdayaan, 2018), 14.

yang dihadapi oleh seseorang. Jika sudah menyangkut dampak psikologis akibat KDRT, maka kondisi psikologis seseorang akan rentan seperti contoh seseorang mengidap stress yang berlebihan, adanya gangguan psikologis dalam bentuk trauma tertentu, perasaan takut yang tidak wajar dan berlebihan serta gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi gila.

4. Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga merupakan salah satu derivasi diskursus ilmu hukum yang lebih spesifik membahas hukum perdata kekeluargaan. Secara sederhana hukum merupakan sekumpulan atau seperangkat norma yang dikonsesuskan oleh masyarakat sebagai suatu instrumen agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan tidak saling bertentangan. Sementara keluarga adalah merujuk pada sekumpulan subjek yang berada pada bangunan rumah tangga yang didasari oleh suatu perkawinan yang sah.⁴⁶

Pengertian hukum keluarga juga merujuk pada satu derivasi dari ilmu hukum yang memiliki pembahasan berupa perlindungan hak-hak yang timbul dari sifat kekeluargaan. Contohnya adalah perkawinan, waris, hibah dan lain-lain.⁴⁷ Subekti mendefinisikan hukum keluarga sebagai hukum yang memberikan pengaturan terhadap hak-hak yang

⁴⁶Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 5.

⁴⁷Irwansayah Handoko, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: CV Media Arditama, 2017), 3.

timbul dari ikatan kekeluargaan.⁴⁸ Hukum keluarga Islam sendiri secara gramatikal mengandung suatu konsep penjelasan berupa hukum yang bersumber dari nash-nash syar'i terkait perikatan suatu hak yang timbul berdasarkan kekeluargaan.⁴⁹

Kesimpulan dari definisi di atas ialah hukum keluarga Islam adalah sekumpulan norma yang bersumber dari nash syari'at Islam dengan merujuk pada pengaturan hak-hak yang timbul dari ikatan kekeluargaan.

b. Pandangan Hukum Islam tentang Hubungan Seksual

Menurut Islam, hubungan seks setelah menikah diperbolehkan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu hubungan seksual juga mengandung dimensi ibadah. Seperti layanan lainnya, melakukan hubungan seksual juga mempunyai adab atau tata cara yang telah diatur dalam Islam antara lain:

- 1) Saat melakukan hubungan seksual, hendaknya tidak ada orang lain (hanya suami dan istri). Hubungan seksual merupakan suatu kegiatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sehingga hal ini merupakan privasi keduanya.
- 2) Seks di awal malam lebih dianjurkan dibandingkan di penghujung malam. Setelah melakukan hubungan seksual, suami dan istri diwajibkan untuk mandi junub sebagai cara untuk menyucikan

⁴⁸Handoko, *Hukum Keluarga Islam*, 3.

⁴⁹Handoko, *Hukum Keluarga Islam*, 3.

kembali tubuhnya. Apabila seks tersebut dilakukan pada awal malam, masih tersedia banyak waktu yang bisa digunakan untuk mandi junub. Sedangkan apabila hubungan seks tersebut dilakukan pada akhir waktu, dikhawatirkan berdekatan dengan waktu shubuh sehingga tidak menutup kemungkinan akan kehabisan waktu untuk sholat shubuh.

- 3) Hendaknya tidak telanjang bulat dalam melakukan hubungan seksual, dalam artian masih memakai sesuatu yang bisa menutupi tubuh.
- 4) Berdoa sebelum melakukan hubungan seksual.
- 5) Tidak dianjurkan atau bahkan dilarang dalam berhubungan dengan banyak bicara dan juga menghadap kiblat.
- 6) Mengawali hubungan seksual dengan pemanasan. Dalam melakukan hubungan seksual, hendaknya jangan langsung melakukan pada kemaluan istri, alangkah baiknya diawali dengan pemanasan. Pemanasan yang dilakukan bisa berupa sentuhan, cumbuan, maupun ciuman.⁵⁰

Dalam hal ini penampakan sadisme sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam yang memerintahkan suami untuk berhubungan seks dengan istrinya dengan cara yang benar.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁰ Muhammad Arsyad Abbas, *Seksologi Islam*, (Bandung: CV Jaya Pustaka, 2017), 36.

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa“: 19).*⁵¹

Dari pengertian al-Ma'ruf di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan al-ma'ruf adalah hak dan kewajiban perempuan yang ditetapkan oleh Allah dan menurut hukum syariat sebagaimana dianggap baik, kebiasaan dan praktik. Menurut penulis, definisi tersebut masih sangat umum. Untuk melengkapi makna al-ma'ruf, penulis kutip makna Hadits Nabi SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو فَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulallah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah”.

Menjalinkan hubungan yang baik dengan istri adalah sebuah perintah. Arti pergaulan bebas meliputi segala hal, termasuk hubungan badan. Oleh sebab itu, dalam rumah tangga dilarang keras adanya kekerasan.

⁵¹ Abbas, *Seksologi Islam*, 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang ditujukan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan problematika yang telah dirumuskan ialah bersandar pada jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematika yang diangkat.⁵² Dan berdasarkan sifat dari penelitian hukumnya, penelitian ini terklasifikasi padapenelitian Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian terkait problem penyimpangan seksual dalam rumah tangga dengan

⁵²Guntur Arifin, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014), 29.

ditinjau berdasarkan aturan normative berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23/2004 tentang PKDRT.

Berdasarkan kategorisasi jenis penelitian yang peneliti gunakan, peneliti memfokuskan kajian pembahasan dengan menggunakan pendekatan yang dapat merujuk pada perolehan jawaban yang kredibel. Sehingga dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk hukum positif berupa UU No. 23/2004 tentang PKDRT. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui analisis konsep tentang penyimpangan seksual yang terjadi pada pasangan rumah tangga dan konsep perbuatan kekerasan rumah tangga.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk menuntaskan isu hukum dan sekaligus memberikan indikasi terkait apa yang layak, diperlukan sumber-sumber bahan hukum. Pada penelitian kali ini substansi bahan hukum yang digunakan yakni :

- 1) Sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat dogmatis dan juga secara umum mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu terdiri dari pasal-pasal atau ketentuan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang bersifat mengikat serta berhubungan erat dengan masalah yang nantinya akan diteliti, yaitu Sadomasokisme. Dalam jal ini sumber bahan

hukum yang peneliti gunakan adalah berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

- 2) Sumber bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang terkategori sebagai bahan hukum sekunder dimaksudkan oleh peneliti untuk mendukung bahan hukum primer agar dapat menjelaskan dan menguatkan bahan hukum primer. Pada bagian ini, peneliti menggunakan literatur tekstual yang dapat memperjelas hukum primer seperti kajian ilmiah berupa artikel ilmiah atau jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mendasarkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian kepustakaan pada umumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu upaya yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu bahan atau materi untuk dapat menjawab problematika hukum yang telah diajukan.⁵³ Pada proses ini, sederhananya peneliti melakukan upaya pencarian, pengklasifikasian dan pemilahan yang sistematis terhadap materi atau bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berfokus pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, skripsi dan literature ilmiah

⁵³Muhammad Ramli Eka, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal*, (Semarang: PT Artasari, 2017), 11.

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara sederhana gambaran dari teknik ini berfokus pada tiga tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* : pada proses ini, peneliti melakukan pemeriksaan dan pengumpulan terhadap bahan hukum yang akan digunakan untuk menjawab problem penelitian yang diajukan. Seperti contoh peneliti pada penelitian ini membahas terkait problematika penyimpangan seksual yang terkategoriikan sebagai kekerasan rumah tangga yaitu dalam bentuk perilaku sadomasokisme. Sehingga dalam hal ini peneliti, memeriksa bahan hukum yang berhubungan dengan problem hukum penelitian ini.
2. *Organizing* : setelah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bahan hukum, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum untuk dapat lebih khusus lagi atau agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, peneliti akan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang tidak digunakan oleh peneliti, sehingga jika ada bahan hukum yang tidak sesuai, maka peneliti tidak akan menggunakannya.
3. *Analyzing* : setelah proses pengumpulan, pengklasifikasian dan pemilahan selesai, peneliti melakukan analisis dengan menilai bahan hukum yang sudah terpilih dan terpilah agar memiliki kesesuaian antara bahan hukum primer dan sekunder. Setelah sesuai secara keseluruhan, maka peneliti melakukan proses analisa dari keseluruhan bahan untuk mendapatkan jawaban sementara terhadap problem hukum yang diajukan dalam penelitian ini..

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses pembedahan terhadap bahan hukum yang terkumpul agar mendapatkan suatu jawaban dari problematika penelitian yang diangkat.⁵⁴ Pada bagian ini, terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui bahan hukum yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

2. Penyajian bahan hukum

Setelah bahan hukum terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap bahan hukum yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga bahan hukum yang sudah ada kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan

⁵⁴Hadi Sutrisno, *Penelitian Hukum: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: CV Kencana Adi, 2014), 20.

kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan bahan hukum yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembanding untuk menentukan jawaban pasti nantinya.⁵⁵

E. Tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan studi kepustakaan, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bahan hukum yang dibutuhkan peneliti yang mana bahan hukum tersebut akan didapatkan melalui katalog kepustakaan atau langsung melalui sumbernya;
2. Melakukan pendataan bahan hukum yang peneliti perlukan melalui daftar isi pada materi hukum tersebut;
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang dibutuhkan peneliti pada notebook yang sudah disiapkan secara khusus dengan memberikan tanda pada tiap-tiap bahan hukum berdasarkan pengelompokkan sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
4. Mengkaji berbagai bahan hukum yang didapat tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁵⁶

Bahan hukum yang hendak ditelaah sangat tergantung pada penelitian hukum yang digunakan. Apabila peneliti menganalisis perundang-undangan sesuai isu hukum yang diteliti, maka sejatinya peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dalam sistematika penelitiannya. Dan apabila penelusuran yang

⁵⁵Hidayat Arif Purnomo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: DeePublish Press, 2016), 75.

⁵⁶Reza Surya Sinaga, *Penelitian Hukum: Doktrinal dan Empiris*, (Yogyakarta: Permata Surya Media, 2018), 56.

dilakukan oleh peneliti adalah beberapa putusan pengadilan yang memang berkekuatan hukum tetap atau yang sesuai dengan isu hukum yang akan dipecahkan oleh peneliti, maka yang digunakan adalah pendekatan kasus. Begitu pun apabila yang ditelusuri oleh peneliti adalah berbagai literatur hukum yaitu seperti, buku-buku hukum, berbagai jurnal, majalah hukum, dan lain sebagainya yang memang relevan dengan fokus kajian isu hukumnya, maka dengan itu peneliti melakukan analisis melalui pendekatan konseptual.⁵⁷



⁵⁷Ahmad Muhaimin S. *Metode Penelitian Ilmiah dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: CV Pustaka Surya, 2018), 66.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hubungan rumah tangga antara suami dan istri secara ideal diwujudkan dengan relasi yang positif dan penuh dengan unsur mutualisme yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan perkawinan antara suami istri, salah satunya juga dalam aspek hubungan seksual suami istri. Aspek hubungan seksual antara suami dan istri secara nyata dipandang sebagai bunga kehidupan yang menghiasi rumah tangga. Oleh karena itu, kualitas hubungan seksual yang baik akan menjadikan rumah tangga juga dalam keadaan dan kondisi yang baik juga, hal ini sesuai dengan ucapan Wahyuningsih yang menyebutkan bahwa keadaan psikologis pasangan suami istri dapat terbangun secara positif salah satunya adalah melalui penyaluran kebutuhan seksual yang berujung pada kepuasan masing-masing setiap pasangan.⁵⁸

Urgensi hubungan seksual yang berkualitas antara pasangan suami istri pada hakikatnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkawinan yang mengahdirkan konstruksi perkawinan sebagai institusi untuk setiap laki-laki dan perempuan agar dapat memiliki keturunan dan membentuk keluarga berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam hubungan seksual yang dimaksudkan positif dan berkualitas tidak mereduksi adanya koridor tertentu

⁵⁸Wahyuningsih, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 79.

yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam melakukan hubungan seksual. Terutama dalam hal menyalurkan kepuasan seksual dengan cara yang salah, atau melakukan penyimpangan seksual yang dapat menyakiti seorang pasangannya.⁵⁹

Penyimpangan seksual secara psikologis diartikan sebagai salah satu anomali yang terjadi pada personal individu. Anomali berupa penyimpangan seksual tidak lain merupakan kelainan yang disebabkan adanya perubahan sistematis dalam hormon seksualitas seseorang. Perubahan ini mengakibatkan perubahan terhadap indikator kepuasan seksual yang tidak seperti orang pada umumnya.⁶⁰ Salah satu bentuk penyimpangan seksual adalah sadomasokisme. Sadomasokisme adalah tindakan seksual yang diwujudkan dengan menyakiti atau menerima rasa sakit pasangan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri pada saat melakukan persetubuhan.⁶¹ Dalam hal berhubungan badan, seseorang yang mengidap penyimpangan seksual ini harus terlebih dahulu menyakiti atau menerima rasa sakit dari pasangannya agar dapat merasa puas. Oleh karena itu, jika belum melakukan hal demikian, maka seseorang tidak akan merasa puas dalam berhubungan badan.

Sadomasokisme secara yuridis merupakan bentuk pelanggaran yang harus ditindak tegas, karena menyalahi aturan terkait perbuatan yang dapat menyakiti fisik dan psikis seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, Undang-Undang melarang adanya tindakan

⁵⁹Ari Pradana Wijaya, *Perkawinan: Kajian Hukum, Psikologi dan Sosiologi di Indonesia*, (Jakarta: PT Arta Pustaka, 2019), 20.

⁶⁰Arman Siddiq, *Psikologi Seksualitas*, (Jakarta: CV Alhambra Press, 2016), 22.

⁶¹Akbar Ridho Alfarisi, *Penyimpangan Seksual dalam Ilmu Psikologi*, (Yogyakarta: PT Kencana Pustaka, 2016), 21.

sadomasokisme. Pelarangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf F Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari salah satunya adalah penyiksaan seksual.⁶² Pasal ini telah menyebutkan secara tegas bahwa segala bentuk tindakan seksual yang mengarah pada penyiksaan merupakan tindakan yang dilarang. Dalam pasal ini berlaku keumuman yang tidak membedakan subjek hukum, sehingga dapat diartikan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan tindakan berupa kekerasan seksual. Selain pada Undang-Undang tersebut, terdapat Undang-Undang secara khusus yang mengatur terkait larangan penyiksaan seksual dalam kategori pasangan rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lahir dikarenakan adanya kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia yang berhak untuk melakukan perkawinan dan melahirkan kebahagiaan atas perkawinan yang dilakukan, sehingga segala bentuk kekerasan yang berpotensi lahir dalam rumah tangga harus dihapuskan, hal dapat dilihat dalam konsideran UU PKDRT yang secara tegas dituliskan dalam pertimbangan huruf B UU PKDRT.⁶³ Keberadaan Undang-Undang ini tidak terlepas dari tujuan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yang sudah dikonstruksikan dalam UU Perkawinan agar setiap pasangan dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia, sejahtera dan tentram seperti yang termaktub dalam pasal 1 UU

⁶²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf f.

⁶³Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Huruf B.

Perkawinan. Selain itu, diterangkan dalam konsideran UU PKDRT huruf D menyatakan bahwa adanya Undang-Undang ini secara konsekuen bertujuan untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga perlu untuk diatur secara komprehensif sebuah aturan yang dapat melindungi hak konstitusional korban kekerasan.

Konteks UU PKDRT secara ideal menghadirkan terobosan hukum yang segar dalam ranah hukum. Karena pada dasarnya, relasi rumah tangga merupakan ranah privat pasangan suami istri. Akan tetapi, dengan hadirnya UU PKDRT, permasalahan rumah tangga beralih status menjadi permasalahan publik karena adanya problem KDRT yang terjadi secara luas di masyarakat, sehingga negara sebagai institusi pelindung hak asasi warga negara bergerak menjaga hak asasi warga negara untuk tetap terlindungi.⁶⁴

Kekerasan seksual dalam bentuk sadomasokisme dapat dilihat pengaturan pelarangannya di dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.⁶⁵

Pasal 5 huruf c terkait kekerasan seksual dalam hal ini juga merujuk pada tindakan sadomasokisme yang dilakukan seorang pasangan suami istri. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa:

⁶⁴Estu Rakhmi Fanani, “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai Terobosan Hukum dalam Mengatasi Problem KDRT di Indonesia”, *Jurnal Yurisprudensi Vol. 1 No. 2* (2008): 3-7.

⁶⁵Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁶

Kedua pasal di atas secara tegas telah melarang segala tindak kekerasan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam perbuatan sadomasokisme yang terjadi antara suami istri, maka telah memenuhi segala unsur yang termaktub dalam kedua pasal tersebut. Meskipun dalam kedua pasal tersebut hanya secara umum diatur terkait kekerasan rumah tangga, akan tetapi dalam hal sadomasokisme jika ditinjau berdasarkan definisinya, maka sadomasokisme telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 5 huruf a, b dan c. sadomasokisme secara konsekuen melahirkan kekerasan fisik pada pasangan, karena sadomasokisme dilakukan dengan cara menyakiti pasangan. Kemudian secara psikis, sadomasokisme merupakan perbuatan yang terkategori sebagai kekerasan psikis, karena pada dasarnya sadomasokisme merupakan penyimpangan kondisi psikologis seksual seseorang, sehingga jika salah satu pasangan tidak memiliki kondisi penyimpangan ini, maka hal ini akan berdampak pada kondisi psikis pasangan tersebut. Sadomasokisme yang terkategori sebagai kekerasan seksual sangatlah jelas dikarenakan tindakan sadomasokisme merupakan bentuk pemuasan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan berupa menyakiti pasangan. Tiga kategorisasi yang melekat pada sadomasokisme secara ideal membuat sadomasokisme dilarang.

⁶⁶Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

Pelarangan sadomasokisme didasarkan pada dampak yang ditimbulkan secara konsekuen seperti yang dirumuskan oleh Suryo Darmono yang menyebutkan bahwa sadomasokisme berimplikasi pada pasangan dalam dua kategori luka yaitu luka fisik berupa luka dan cedera yang didapatkan pasangan setelah melakukan hubungan seksual dengan cara sadomasokisme dan luka psikis berupa ketakutan dan rasa trauma terhadap hubungan seksual yang dijalani.⁶⁷ Selain dari dampak negatif yang ditimbulkan, secara sosiologis perilaku penyimpangan berupa sadomasokisme di Indonesia sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya timur dalam kehidupan sehari-hari memiliki stigma negatif terhadap hubungan seksual yang mengarahkan bentuk pemuasan seksual dengan cara melakukan kekerasan atau melukai pasangan.⁶⁸ Dan dalam relasi hubungan rumah tangga yang didasari oleh perkawinan sebagai sebab kebolehan seseorang untuk melakukan hubungan seksual secara filosofis juga harus didasarkan pelaksanaannya pada nilai-nilai kemanusiaan yang suci. Hal ini merupakan konsekuensi dari penciptaan akal manusia yang membedakannya dengan makhluk lain seperti hewan, sehingga dalam konteks hubungan seksual, manusia juga harus mendasarkannya pada perbuatan yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Karena alasan demikian UU PKDRT di Indonesia disahkan dengan pelaksanaannya yang

⁶⁷Darmono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, 30-38.

⁶⁸Arif Cahyo Subakti, *Seksualitas dalam Kajian Sosiologis*, (Semarang: Pustaka Jaya Press, 2016), 34.

termaktub sesuai dengan pasal 3 huruf a yaitu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia.⁶⁹

Norma hukum yang mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga pada UU PKDRT secara komprehensif telah mengatur terkait hal ihwal kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Akan tetapi, komprehensifitas norma terkait pelarangan KDRT dalam UU No. 23/2004 tidak mengatur secara khusus terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara *rigid*. Sehingga hal ini menjadikan keumuman norma di dalam UU PKDRT dapat ditafsirkan secara bebas pada saat tidak terdapat norma hukum lain yang membatasi, sehingga peluang norma hukum dalam UU PKDRT untuk ditafsirkan secara bebas dan menyalahi tujuan pembentukan UU sangat terbuka lebar. Kesalahan penafsiran yang terjadi pada UU PKDRT dapat berdampak secara signifikan terhadap terhambatnya seseorang untuk memperoleh keadilan.⁷⁰ Akan tetapi, keumuman norma yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga di UU PKDRT secara konsekuen harus ditafsirkan sejalan dengan asas dan tujuan dari pembentukan UU PKDRT. Keumuman ini juga berlaku pada setiap kategorisasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan, sehingga yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur yang ada di dalam normanya, bukan pada redaksi pasalnya saja.⁷¹ Seperti contoh, kekerasan seksual dalam kategorisasi sadomasokisme secara konsekuen telah memenuhi unsur pasal 8, meskipun

⁶⁹Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 3 huruf a.

⁷⁰Raihan Putrid an Ali Muhammad, *Mempercepat Optimalisasi Undang-Undang PKDRT dalam Meminimalisir KDRT di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 22.

⁷¹Choirunisa, dkk, *Instrumen Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, 47.

dalam redaksi pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas terkait sadomasokisme sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan seksual.

Undang-Undang PKDRT secara tegas telah memberikan kategorisasi terhadap segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, sehingga seseorang yang terbukti melakukannya, wajib dikenakan sanksi pidana. Kategorisasi sanksi pidana yang diberikan UU PKDRT terhadap pelaku mengacu pada delik aduan pada setiap kekerasan yang dilakukan. Delik aduan yang terumuskan dalam penegakan perbuatan pidana kekerasan seksual ditujukan sebagai bentuk penghargaan terhadap ranah privat pasangan suami istri, sehingga dalam hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 52 bahwa Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.⁷² Pasal ini membatasi penindakan kekerasan rumah tangga hanya dapat dilaporkan oleh korban terkait yaitu suami atau istri yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kategorisasi kekerasan seksual sebagai delik aduan menimbulkan pertanyaan berupa apakah boleh seseorang melakukan seperti contoh sadomasokisme kepada pasangan dengan catatan pasangan tersebut menerimanya atau bahkan menyukai perbuatan sadomasokisme yang dilakukan kepadanya ?. Perbuatan sadomasikisme dengan kategori suka sama suka secara yuridis tidak memiliki pengaturan yang *rigid*, bahkan dalam UU PKDRT, tidak terdapat satu norma pun yang mengatur kategorisasi yang demikian. Sehingga

⁷²Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 52.

pada saat sadomasokisme dilakukan dalam lingkup pasangan suami istri, maka secara yuridis, tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Dan berdasarkan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, maka suatu perbuatan atau tindakan yang tidak dilarang tidaklah mengakibatkan seseorang pada saat melakukannya dapat dihukum atas tindakan yang diiperbuat. Jika sadomasokisme dilakukan dalam keadaan suka sama suka ditafsirkan berdasarkan pasal pemerkosaan, maka sadomasokisme dalam kategori suka sama suka tidaklah dapat memenuhi unsur pasal tersebut. Dan jika sadomasokisme dengan dasar suka sama suka dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual sesuai pasal 8 UU PKDRT, maka konsekuensinya adalah harus terdapat aduan dari korban yang merasakan kekerasan tersebut terjadi seperti yang termaktub dalam pasal 52 UU PKDRT. Hal ini tentu menjadi satu absurditas norma hukum yang harus segera diselesaikan.

Kasus perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam ikatan perkawinan, umumnya berujung di pengadilan sebagai kasus perceraian, hal ini nyata terjadi seperti dalam putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Batg, putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dan putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt. Dalam ketiga putusan tersebut, perempuan merupakan pihak yang melakukan gugat cerai dimana dirinya merasa dirugikan atas perlakuan penyiksaan terhadap dirinya ketika melakukan hubungan seksual. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam lingkup perkawinan berakhir dengan perceraian di pengadilan. Pihak yang dirugikan cenderung tidak melaporkan perbuatan atas pihak yang melakukan penyiksaan ketika

berhubungan seksual (sadisme) dengan penyelesaian secara pidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun lebih memilih untuk memutus hubungan hukum dengan perceraian. Hal ini menjadi dilematika korban bahwa pelaku sadomasokisme merupakan salah satu orang yang terikat dalam hubungan perkawinan mereka, baik itu sebagai istri maupun suami. Selain itu, korban tidak melaporkan hal ini karena proses perkara pidana yang terbilang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya, korban yang mempunyai legal standing untuk membuat aduan tentang adanya dugaan kekerasan berdasarkan UU KDRT karena perbuatan pelaku dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga termasuk dalam ranah pidana.⁷³

Perilaku sadomasokisme secara normatif termasuk pada 3 (tiga) kualifikasi kekerasan sebagaimana dalam UU KDRT. Timbulnya luka fisik akibat adanya kekerasan dengan ditampar, dipukul, dan dicekik yang mengakibatkan memar atau lebam akibat perilaku tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik. Adanya dampak psikis akibat perilaku ini karena merasa dalam tekanan ataupun tidak adanya kehendak merupakan bentuk kekerasan psikis. Begitu juga dengan kekerasan seksual, hal tersebut karena hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku sadomasokisme dilakukan dengan tidak wajar, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan dengan dicekik, ditampar, atau dipukul.⁷⁴

⁷³ Inna Fauzi dan Maria Ulfa Fatmawati, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, No. 2 (2020): 179.

⁷⁴ Qonita Nada Sakinah, *Praktik Sadomasokisme pada masyarakat Muslim perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 84

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan aturan yang lebih khusus mengenai segala bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 butir 1, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Artinya, pelaku sadomasokisme juga dapat dikenakan dengan Undang-Undang ini karena termasuk dalam kualifikasi kekerasan seksual sebagaimana telah melakukan penyiksaan seksual (Pasal 4 ayat (1) huruf f) dan melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban (Pasal 4 ayat (2) huruf d) apabila dilakukan dengan orang yang tidak menghendaki perlakuan penyiksaan saat melakukan hubungan seksual atau kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Pasal 4 ayat (2) huruf h) sebagai aturan yang lebih khusus lagi mengenai kekerasan seksual sebagaimana dalam UU KDRT.

Dari berbagai uraian di atas, dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia, perilaku sadomasokisme telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan fisik, dan tindak kekerasan psikis. Namun, tidak sedikit para korban dari perilaku ini memilih melakukan gugatan perceraian bukan melaporkannya sebagai perbuatan pidana sebagai tindak penganiayaan ataupun kekerasan. Padahal, konstruksi hukum yang ada sebenarnya telah cukup untuk memidanakan pelaku karena

dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma dan menyalahi aturan. Hal ini didasari karena perilaku sadomasokisme memuat unsur-unsur penyiksaan atau penganiayaan terhadap orang lain secara sengaja untuk memenuhi kepuasannya.

Pelaku sadomasokisme memerlukan penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai substansi hukum dan sebagai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku. Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas yang bermakna bahwa peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum.⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex generalis* dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* telah memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Eksistensi sadomasokisme bisa dilihat dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 17.642 dengan kasus kekerasan fisik sebanyak 6.093, kekerasan psikis sebanyak 5.829, dan kekerasan seksual sebanyak 7.551 kasus.⁷⁶ Perilaku sadomasokisme dalam lingkup rumah tangga bisa dilihat dalam berbagai putusan pengadilan, salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm dimana Derbi sebagai terdakwa yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya, yaitu Selvi Puji

⁷⁵ Martin Basiang, *Law Dictionary*, (Red&White Publishing), 270.

⁷⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Anak), 2022, <https://kekerasan.kemempapa.go.id/>.

Kristianti dengan melibatkan kekerasan sebelum terjadinya kasus kematian pada istrinya. Kasus tersebut sebagai salah satu contoh diperlukan adanya penanganan yang baik terhadap perilaku sadomasokisme karena menimbulkan korban dan bisa saja dikemudian hari mengakibatkan matinya seseorang.

Korban yang dirugikan atas perilaku penimpangan ini bisa membuat laporan kepada pihak penyidik atas tindak penganiayaan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau jika korban tersebut merupakan korban dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka bisa menggunakan Undang-Undang ini. Hal ini karena berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, delik ini merupakan delik aduan dalam hal terjadi kekerasan, sedangkan dalam Pasal 53 delik aduan khusus yang dilakukan oleh suami atau istri. Sedangkan, bentuk sanksi pidana mengenai kekerasan fisik, psikis, dan seksual tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 UU KDRT. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai undang-undang terbaru yang mengatur tentang kekerasan seksual secara khusus juga dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat memidanakan pelaku sadomasokisme sebagai pelaku kekerasan seksual.

Peneliti dalam hal ini memiliki beberapa pendapat terkait perilaku sadomasokisme atas dasar suka sama suka diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kajian filosofis tentang hak asasi manusia, secara mendasar memiliki hakikat sebagai hak yang harus dihormati, dilindungi dan

dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sehingga implikasi dari adanya hak asasi manusia ini, perilaku sadomasokisme yang terkategori sebagai penyimpangan seksual harus dilarang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan pencideraan terhadap aspek harkat dan martabat manusia. Peneliti berpendapat bahwa nilai filosofis pelarangan sadomasokisme tidaklah mereduksi aspek hak asasi itu sendiri, karena seluruh tindakan yang mengarah pada penyiksaan dan pencideraan terhadap manusia lainnya haruslah dihapuskan. Meskipun dalam keadaan suka sama suka, jika hal tersebut dilanggengkan, maka normalisasi terhadap sadomasokisme dengan alasan hak asasi manusia akan menimbulkan kontradiksi dengan hak asasi lainnya, seperti contoh menjaga harkat dan martabat seorang manusia.

Kedua, dalam aspek yuridis, Sadomasokisme pada dasarnya merupakan tindakan yang secara perilaku terkategori sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Sehingga meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, hal ini secara yuridis telah dilarang berdasarkan pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terutama jika mengacu pada pasal 5 UU PKDRT, sadomasokisme merupakan tindak kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik, psikis dan seksual, sehingga berdasarkan tindakannya, sadomasokisme sangatlah dilarang. Meskipun kekerasan seksual seperti sadomasokisme termasuk dalam kategori delik aduan, UU PKDRT telah mengatur mekanisme untuk dapat menindak tegas kekerasan seksual yang terjadi jika terdapat seseorang menemukan terjadinya perbuatan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam BAB V dan BAB VI.

Dalam BAB V UU PKDRT telah dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang termaktub dalam Pasal 11 UU PKDRT yaitu:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.⁷⁷

Pasal 15 UU PKDRT juga mengatur terkait setiap pihak yang mendapati kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kekerasan yaitu sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁷⁸

BAB VI dalam UU PDRT juga mengatur tentang perlindungan yang tidak hanya dapat dimintakan melalui aduan korban akan tetapi setiap masyarakat yang melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 UU PKDRT sebagai berikut:

“Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: a. korban atau keluarga korban; b. teman korban; c. kepolisian; d. relawan pendamping; atau e. pembimbing rohani”.⁷⁹

Ketiga pasal yang mengatur terkait kewajiban pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kewajiban setiap pihak dalam mengupayakan tidak terjadinya kekerasan rumah tangga serta

⁷⁷Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 11.

⁷⁸Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 15.

⁷⁹Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 29.

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh selain korban menunjukkan bahwa UU PKDRT secara substansi melarang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perbuatan sadomasokisme dengan dasar suka sama suka, juga dilarang tegas oleh UU PKDRT. Dan jika sadomasokisme atas dasar suka sama suka tetap dinormalisasi karena dianggap tidak terdapat norma hukum yang melarangnya, maka tujuan dari adanya pengesahan UU PKDRT sebagai salah satu norma hukum yang diharapkan dapat menurunkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak memiliki efek apapun. Padahal sebuah hukum diundangkan dengan maksud dan tujuan untuk dapat merubah sesuatu atau sebagai *tool of social engineering* seperti yang dikatakan oleh Roscou Pound.

Ketiga, peneliti berpendapat bahwa sadomasokisme dengan dasar suka sama suka secara sosiologis jelas melanggar norma dan nilai kesusilaan yang hidup di Indonesia. Karena berdasarkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan pencideraan atau menyakiti pasangan merupakan suatu hubungan seksual yang tabu dan dianggap tidak benar oleh masyarakat.

Ketiga pendapat peneliti di atas ditujukan sebagai dalil penguat bahwa sadomasokisme merupakan perilaku seksual yang sangat dilarang meskipun dilakukan oleh pasangan dengan dasar suka sama suka secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Ketiganya memuat beberapa alasan seperti yang terurai di atas dan dalam praktik sadomasokisme yang terjadi membawa dampak negatif jika

sadomasokisme dinormalisasi atau diperbolehkan hanya karena tidak terdapat norma hukum yang secara tegas melarangnya.

B. Perilaku Sadomasokisme Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hubungan seksual dalam koridor ajaran keagamaan terutama Islam harus didasari oleh sebab halal seseorang dapat melakukan hubungan seksual. Sebab halal ini diperoleh melalui perkawinan yang dilangsungkan atas dasar pemenuhan rukun dan syarat yang telah diatur oleh syariat Islam. Kehalalan dalam melakukan hubungan seksual setelah perkawinan berimplikasi logis pada fungsi perkawinan salah satunya adalah menciptakan keturunan sebagai salah upaya untuk melestarikan manusia di muka bumi. Dalam Islam, relasi suami dan istri telah diatur secara komprehensif untuk menunjang terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan pensyariaan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rohmah* seperti yang termaktub dalam Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸⁰

Tujuan perkawinan ini dapat dicapai salah satunya dengan cara menciptakan suatu relasi positi antara suami dan istri baik dari segi komunikasi, pemenuhan kewajiban dan hak serta pemenuhan kebutuhan lainnya salah satunya adalah kebutuhan biologis pasangan suami istri. Pemenuhan kebutuhan biologis

⁸⁰An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 749.

ini tidak dapat serta merta dilakukan tanpa memperhatikan kaidah atau norma yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Islam telah mengatur koridor seseorang untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang *haq* dan *ma'ruf*. Hal ini mengindikasikan bahwa, pemenuhan kebutuhan biologis dengan cara yang *bathil* dan tidak *ma'ruf* sangatlah dilarang dalam Islam. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan sadomasokisme untuk memuaskan kebutuhan seksual.

Sadomasokisme sebagai perilaku seksual yang menyimpang secara normatif dikategorikan dalam tindakan yang dilarang. Dikarenakan terdampak dampak atau efek negatif yang dihasilkan dari perbuatan sadomasokisme itu sendiri. Pemuasan kebutuhan seksual dengan melukai atau menerima luka pada saat berhubungan intim menjadi suatu hal yang tabu di masyarakat, terutama kalangan masyarakat Indonesia yang secara kultur terhegemoni oleh nilai moral dan kesusilaan yang bersumber pada agama.⁸¹ Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip penghormatan atas harkat dan martabat manusia sangatlah melarang untuk melakukan tindakan yang dapat mereduksi harkat dan martabat manusia seperti contoh melakukan penyiksaan atau penganiyaan untuk tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 yaitu sebagai berikut:

⁸¹Irfan Baihaqi, *Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Keagamaan*, (Jakarta: Mizan Press, 2017), 32.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁸²

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyiksaan terhadap diri sendiri yang berujung pada kebinasaan sangatlah dilarang oleh syariat Islam, sehingga jika terdapat indikasi penyiksaan yang menyasar pada orang lain maka larangan ini sangatlah logis untuk ditetapkan.⁸³ Oleh karena itu dalam Islam, hubungan seksual memiliki ketentuan yang sudah dikonstruksikan agar tidak menimbulkan kemudhorotan yang mengarah pada perbuatan yang menyiksa pasangan. Hal ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
 بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸⁴

⁸² An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 167.

⁸³ Muhammad Farhan Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 72.

⁸⁴ An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 279.

Ketentuan ayat di atas terdapat frasa *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* ditunjukkan kepada suami agar pada saat menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Cara yang *ma'ruf* ini secara konsekuen meliputi seluruh aspek kehidupan seperti contoh pemenuhan hak istri, cara berkomunikasi dengan istri sampai cara berhubungan intim dengan istri harus dilakukan dengan cara yang baik.⁸⁵ Penjelasan ini didukung oleh hadist berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفْبِحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu’awiyah alQusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulallah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan mencacinya kecuali di dalam rumah” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁸⁶

Syari’at Islam secara tegas melalui nash-nash syar’i berupa Al-Qur’an dan Hadist mengungkapkan bahwa kaidah menggauli istri yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan adalah melakukannya dengan cara atau jalan yang mengandung kema’rufan. Sehingga penyimpangan dalam bentuk apapun terakit hubungan suami istri dalam hubungan seksual sangatlah dilarang karena terdapat unsur menggauli istri secara tidak *ma'ruf*. Hal ini juga berlaku pada tindakan pemuasan seksual melalui cara sadomasokisme. Keumuman ayat yang menjelaskan terkait larangan untuk menggauli istri dengan cara yang tidak

⁸⁵Farhan Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, 72.

⁸⁶Farhan Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, 73.

ma'ruf tidak membatasi perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan suka atau tidak suka yang melekat pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakan, menggauli istri secara tidak ma'ruf merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan dzatnya yaitu berupa penyiksaan terhadap orang lain, sehingga unsur inilah yang dijadikan acuan pelarangan menggauli istri secara tidak ma'ruf.⁸⁷

Larangan sadomasokisme yang termaktub dalam syariat Islam kemudian merambah pada setiap aspek kehidupan, seperti dalam hal adanya indikasi tindakan sadomasokisme salah satu pasangan yang dikhawatirkan pada saat perkawinan akan dilangsungkan. Dalam hal ini At-Tuwajiri berpendapat bahwa:

Hukum pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan karena adanya ketakutan terkait terjadi kelaliman, penganiayaan, bahaya, dan kelengahan, seperti khawatir tidak mampu menafkahi, menyalahgunakan pergaulan, tidak ada keinginan untuk wanita (impoten), atau sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, atau yang seperti itu adalah makruh.⁸⁸

Pendapat di atas telah menjelaskan bahwa status hukum perkawinan yang dikhawatirkan mengandung unsur kemudhorotan terjadi, maka perkawinan tersebut berstatus makruh. Dapat diambil kesimpulan melalui pendapat ini, jika seseorang telah dibuktikan secara nyata mengidap perilaku seksual yang menyimpang berupa sadomasokisme, maka hukumnya adalah haram untuk menikah dengan seseorang yang demikian. Dan apabila penyimpangan berupa sadomasokisme tersebut diketahui pada saat perkawinan telah berlangsung, maka salah satu pasangan dapat melakukan perceraian hal ini senada dengan pendapat

⁸⁷Farhan Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, 73.

⁸⁸Khilman Khoirun Ni'am, *Fiqh Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2015),

yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Ibrahim dalam kitabnya *al-Mausu'ah al-fiqh al-Islami* yaitu sebagai berikut:

Dan sebagian keadaan-keadaan yang memperbolehkan wanita meminta cerai adalah ketika suami membahayakan istrinya yang mana bahaya tersebut istri bersama suami tidak mampu melanggengkan pergaulan, seperti: suami memaki istri, memukulnya, atau menyakitinya dengan sesuatu yang istri tidak mampu menahannya, atau suami memaksa istri melakukan perbuatan mungkar dan yang seperti itu.⁸⁹

Pendapat di atas secara jelas menegaskan terkait kebolehan seorang pasangan dapat menuntut perceraian terhadap tindakan sadomasokisme yang dilakukan untuk memuaskan nafsu biologis. Dan kebolehan bercerai apabila didapatkan perilaku pasangan yang merujuk pada kekerasan untuk memuaskan hawa nafsu ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 116 huruf d sebagai berikut:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.⁹⁰

Pasal di atas secara umum telah menjelaskan terkait alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan sebuah perceraian ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam redaksinya mengandung keumuman, akan tetapi pada dasarnya sadomasokisme sebagai tindakan memperlakukan pasangan dengan cara melukai yang secara relatif dapat ditafsirkan sebagai salah satu cara untuk menganiaya pasangan, menjadikan sadomasokisme termasuk dalam kategori ini. Dan di dalam Islam juga diatur terkait keterlibatan setiap orang untuk melarang

⁸⁹Khilman Khoirun Ni'am, *Fiqh Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2015), 23.

⁹⁰Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d.

seuatu perbuatan mungkar yang dilarang oleh syariat. Hal ini dapat dilihat dari hadist berikut:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ، أَنبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكْرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Busyran, telah memberitakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Misri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami alFiryabi, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abi Sa’id al-Khudri, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka (rubahlah) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (rubahlah) dengan hatinya. (merubah dengan hati) adalah paling lemahnya iman” (HR. Muslim).⁹¹

Hadist di atas memberikan anjuran bagi pihak terkait pada saat melihat kemungkaran untuk merubahnya. Dan dalam perkara sadomasokisme berdasarkan hadis diatas maka setiap orang yang mendapati tindakan sadomaskisme dilakukan, dianjurkan untuk melakukan pencegahan seperti yang dimaksud dalam hadist di atas.

Sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara pasangan dalam pandangan hukum keluarga Islam tidak terdapat perbedaan secara signifikan terkait larangan dalam perbuatannya. Peneliti dalam hal ini merumuskannya dalam beberapa pendapat di bawah ini yaitu:

⁹¹Musthafa Dhieb Al-Bugha, *Terjemahan Syarah Arba'in Nawawi*, (Jakarta: Qitshi Press, 2014), 67.

Pertama, hakikat dari anjuran atau norma yang terkonstruksikan dalam nash-nash syariat untuk melakukan hubungan seksual secara ma'ruf menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hubungan seksual yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Sehingga Islam sebagai agama yang hadir sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, ingin menunjukkan bahwa seluruh ajarannya merujuk pada satu tujuan yaitu terciptanya maslahat bagi manusia. Adanya etika dalam hubungan seksual, menjadikan perilaku sadomasokisme telah melanggar etika tersebut, bahkan dalam tindakan sadomasokisme terdapat mudhorot yang didapatkan yaitu rasa sakit atau bahkan lebih parah yaitu menyebabkan terjadinya kematian. Dan di dalam kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah yang memberikan aturan bagi seseorang untuk mendahulukan menolak kemudhorotan daripada mendahulukan kemaslahatan yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan”.⁹²

Kaidah di atas jika diterapkan dalam kasus sadomasokisme atas dasar suka sama suka, maka menolak kerusakan fisik yang berpotensi untuk menghilangkan nyawa seseorang lebih diutamakan daripada menarik maslahat berupa anjuran untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dalam hubungan seksual yang dilakukan.

Kedua, sadomasokisme dalam aspek hubungan seksual suami istri yang sudah diikat dengan perkawinan sah, secara tegas dilarang karena

⁹²H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 58.

sadomasokisme yang terkategori sebagai cara bergaul (berhubungan) dengan tidak ma'ruf sehingga menyalahi aturan nash syari'at yang ada. Hal ini secara tegas dilarang dalam Alqur'an Surah An-Nisa ayat 19. Pelarangan sadomasokisme juga melihat dari perbuatan sadomasokisme yang diwujudkan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan melukai atau menciderai seorang pasangan sangatlah dilarang dalam Islam. Larangan ini juga berimplikasi pada aspek perkawinan bagi seseorang yang saling mengidap penyimpangan seksualitas berupa sadomasokisme. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 yaitu tentang larangan menjatuhkan diri sendiri dalam sebuah kebinasaan. Gambaran yang didapatkan jika seseorang yang mengidap sadomasokisme melangsungkan perkawinan dan melakukan sadomasokisme atas dasar suka sama suka, mereka secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri karena kategori sadomasokisme atas dasar suka sama suka, maka pasangan akan saling melukai satu sama lain, dan luka itu didapatkan atas kerelaannya sendiri yang berpotensi menjerumuskannya dalam kebinasaan.

Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat menciderai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alqur'an yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 berupa perwujudan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Upaya perwujudan perkawinan yang berorientasi pada *sakinah mawaddah wa rohmah* juga harus didasari oleh pelaksanaan rumah tangga yang berlandaskan ketentuan syari'at Islam, sehingga dalam aspek hubungan seksual juga harus didasarkan oleh ketentuan dan norma yang sudah

ditentukan syari'at. Dan sadomasokisme atas dasar suka sama suka juga berpotensi menciderai Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan yang diorientasikan untuk mencapai hubungan dan keluarga yang tentram, sejahtera dan bahagia akan tereduksi jika pasangan tetap melanggengkan sadomasokisme sebagai salah satu cara dalam memuaskan kebutuhan seksual. Karena secara teoritis, sadomasokisme merupakan penyimpangan yang berdasarkan dampak panjangnya juga akan membuat kehidupan perkawinan menjadi menyimpang juga, sehingga hal ini akan berpotensi untuk menciderai tujuan dari perkawinan. Dan berdasarkan Pasal 2 KHI yang mengaktegorisasikan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yang merupakan ritus suci juga harus didasari oleh pola hubungan seksual yang baik, sehingga frasa menaati perintah Allah SWT dan Ibadah kepada Allah SWT dapat diwujudkan juga melalui perkawinan yang ditujukan untuk menjalankan seluruh syariat perkawinan tidak hanya pada waktu akan dilangsungkannya akad perkawinan saja, akan tetapi juga pada saat menjalankan rumah tangga pasca perkawinan.

Tiga rumusan pendapat di atas menjelaskan bahwa sadomasokisme dalam pandangan hukum keluarga Islam teraktegorikan sebagai perilaku yang dilarang, meskipun dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dikarenakan, landasan hubungan seksual secara Islam yang dianjurkan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri haruslah bertendensi pada koridor hubungan seksual yang baik, karena sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan juga, sehingga perilaku sadomasokisme yang menghasilkan rasa sakit dan terktegorikan sebagai bentuk

kekerasan dan penyiksaan yang berpotensi mengakibatkan kematian pada pasangan sangatlah dilarang oleh syari'at Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya dan memiliki dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku sadomasokisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun dalam keadaan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terdapat norma hukum yang melarangnya. Akan tetapi, larangan ini didasarkan pada tiga alasan yaitu: Pertama, secara filosofis, perilaku sadomasokisme yang terkategori sebagai penyimpangan seksual harus dilarang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan pencideraan terhadap aspek harkat dan martabat manusia. Kedua, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan untuk menyoroiti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara tidak langsung substansi norma dalam UU ini melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah sadomasokisme meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketiga, secara sosiologis berdasarkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan pencideraan atau menyakiti pasangan merupakan suatu hubungan seksual yang tabu dan dianggap tidak benar oleh masyarakat;

2. Perilaku sadomasokisme berdasarkan syariat Islam sangatlah bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur terkait pola hubungan suami istri dalam aspek hubungan seksualitas. Dalam permasalahan sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut secara konsekuen tidak diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu: Pertama, etika hubungan seksual yang dirumuskan syariat Islam berorientasi agar hubungan seksual pasangan suami istri dapat menimbulkan kemaslahatan. Sehingga hubungan seksual yang mengarah pada kemudhorotan dalam perilaku sadomasokisme atas dasar suka sama suka sangatlah dilarang. Kedua, Alqur'an dan Hadist telah secara tegas melarang hubungan seksual secara tidak ma'ruf, meskipun pasangan suami istri melakukannya atas dasar suka sama suka hal ini secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri. Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat menciderai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alqur'an yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 berupa perwujudan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan norma hukum tentang tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan Jo Pasal 2 dan 3 KHI.

B. Saran

1. Kepada pihak DPR selaku lembaga legislatif agar memperbaharui ketentuan UU PKDRT agar menambahkan larangan kekerasan seksual dalam kategori dilakukan atas dasar suka sama suka dan juga menambahkan perturan untuk menunjang penafsiran kekerasan seksual dalam perilaku sadomasokisme.

2. Kepada pihak Lembaga Masyarakat yang memiliki *concern* terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga untuk mensosialisasikan bahaya dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kategori perilaku sadomasokisme.
3. Kepada pihak masyarakat agar dapat melakukan perlindungan terhadap korban sadomasokisme jika mengetahuinya secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Muhammad Arsyad. *Seksologi Islam*, Bandung: CV Jaya Pustaka, 2017.
- Adji, Hartono Setyo. *Ilmu Psikologi Keluarga*, (Bandung: Purnama Media, 2015), 7.
- Aini Dkk, Nur. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Psikologis Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Indonesia*, Jakarta: Woman Institute Media, 2015.
- Aji, Rendi Cahya. *Perilaku Penyimpangan Hubungan Seksual: Kajian Sosiologi Perilaku Masyarakat*, Jakarta: Mentari Pustaka, 2017.
- Akbar, Ridho. *Perilaku Seks Menyimpang: Kajian Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: UI Media Center, 2016.
- Al-Bugha, Musthafa Dhieb. *Terjemahan Syarah Arba'in Nawawi*, Jakarta: Qitshi Press, 2014.
- Alfarisi, Akbar Ridho. *Penyimpangan Seksual dalam Ilmu Psikologi*, Yogyakarta: PT Kencana Pustaka, 2016.
- An-Najah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang: AnNajah Press, 2016.
- Arifin, Guntur. *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014.
- Arifin, Muhammad. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Psikologis tentang Implikasi Masa Depan Pasangan*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Eka, Muhammad Ramli *Metode Penelitian Hukum Doktrinal*, Semarang: PT Artasari, 2017.
- Faqih, Abdullah. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Bandung: PT Gramedia, 2018.
- Farhan Dkk, Muhammad. *Seksualitas dalam Alqur'an*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

- Fikri, Hasan. *Seksologi dalam Islam*, Semarang: Toha Putra, 2017.
- Firdaus, Muhammad. *Seks: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Firdaus, Thoriq. *Psikologi Keluarga*, Tangerang: Mustika Abadi, 2009.
- Grafika, Redaksi Sinar *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No.23 Th.2004*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Gulthom, Ahmad Wijdan. *Perempuan dalam Perspektif Islam: Mempersoalkan Perjuangan Perempuan dalam Tuntutan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CV Bagaskara Press, 2018.
- Handoko, Irwansyah. *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: CV Media Arditama, 2017.
- Herlambang, Rudi. *Psikologi Seksual: Penyimpangan dalam Hubungan Seksual Manusia*, Jakarta: Health Media Center, 2018.
- Lesmana, Cokorda Bagus Jaya. *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, Bali: Udayana University Press, 2017.
- Mawardi, *Peyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- Mohammad Islah, Muhammad. *Seksologi: Seksualitas dalam Sikap Abnormal Manusia*, Jakarta: Yudatama Press, 2018.
- Ni'am, Khilman Khoirun. *Fiqh Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Mizan, 2015.
- Purnomo, Hidayat Arif. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: DeePublish Press, 2016.
- Putridan Ali Muhammad, Raihan. *Mempercepat Optimalisasi Undang-Undang PKDRT dalam Meminimalisir KDRT di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Putri, Syahan Adelia. *Perkembangan Psikologi Manusia*, Bandung: PT Rajawali Media, 2018.
- Rizky, Ahmad Siddiq. *Perkawinan: Suatu Pengantar Mutiara Kebahagiaan*, Bandung: Ar-Razi Pres, 2018.
- Rudiansyah, Kurniawan. *Analisis Psikologi Abnormal pada Manusia*, Yogyakarta: PT Sinar Abadi, 2017.

- S., Ahmad Muhaimin. *Metode Penelitian Ilmiah dalam Bidang Hukum*, Jakarta: CV Pustaka Surya, 2018.
- S., Yanuar Wiliam. *Seksologi: Bingkai Perilaku Abnormal dalam Aktivitas Seksual Manusia*, Yogyakarta: CV Bagus Putra Mandala, 2018.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Setya, Reynaldi Anugerah. *Perempuan dalam Bingkai Keterasingan*, Yogyakarta: Bangsa Dunia Press, 2018.
- Sholihin, Ryan. *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jakarta: Balai Pemberdayaan, 2018.
- Siddiq, Arman. *Psikologi Seksualitas*, Jakarta: CV Alhambra Press, 2016.
- Sinaga, Reza Surya. *Penelitian Hukum: Doktrinal dan Empiris*, Yogyakarta: Permata Surya Media, 2018.
- Subakti, Arif Cahyo. *Seksualitas dalam Kajian Sosiologis*, Semarang: Pustaka Jaya Press, 2016.
- Sukmawati, Indah. *Hak-Hak Prinsipil Perjuangan Perempuan*, Jakarta: Reforma Media, 2017.
- Sutrisno, Hadi. *Penelitian Hukum: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: CV Kencana Adi, 2014.
- Wahyuningsih, *Psikologi Umum*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Wijaya, Ari Pradana. *Perkawinan: Kajian Hukum, Psikologi dan Sosiologi di Indonesia*, Jakarta: PT Arta Pustaka, 2019.

JURNAL

- Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai Terobosan Hukum dalam Mengatasi Problem KDRT di Indonesia", *Jurnal Yurisprudensi Vol. 1 No. 2* (2008): 3-7.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2*. 2017.
- Masyarah, Andi. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)". *Jurnal Warta Edisi 57*. 2018.

Rofiah, Nur. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1.2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SKRIPSI

Cahyani, Dwi Endah. *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”*. Skripsi. UNNES. 2016.

Hafizah, Nurul. *“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’I”*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020.

Khasani, Irkham. *“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri”*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Meira, Pemil Ari. *“Analisis Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi”*. Skripsi. Universitas Jambi. 2021.

Na’im, Muhammad Ainun. *“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Prilaku Sadomasokisme”*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang. 2018.

Purwanto, Eko. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Prilaku Sadisme Dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri”*. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Rosnawaty, Lusi. *“Gambaran Kehidupan Seksual Seseorang Yang Memiliki Kecenderungan Masokis”*. Skripsi, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2012.

Winarsih. *“Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

INTERNET

Organisasi Kesehatan Dunia, Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait (rev. 10, versi 2007), hlm. 172. Diambil dari <https://icd.who.int/browse10/2010/en>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fira Safitri

NIM : S20181057

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juli 2023
Saya yang menyatakan



Fira Safitri
NIM. S20181057

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Fira Safitri
NIM : S20181057
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Medewi, 27 Januari 2000
Alamat : Banjar Pesinggahan Desa Medewi Kecamatan
Pekutatan Kabupaten Jembrana-Bali
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Agama : Islam
Email : firasafitri974@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN 01 Medewi (2006-2012)
2. MTs N Mendoyo (2012-2015)
3. MAN 2 Jembrana (2015-2018)
4. UIN KHAS Jember (2018-2023)